



**PUTUSAN  
Nomor 62/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2012, yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. Nama : **Gantira Kusumah**  
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 15-09-1969  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat/  
Wiraswasta  
Alamat : Melong Green Garden, Jalan Super Puma I  
Nomor 10 RT.04/RW.029, Kelurahan Melong,  
Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi,  
Provinsi Jawa Barat

Nama : **Bambang Suprihatin**  
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 29-10-1965;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Cimahi  
Alamat : Jalan Kebon Rumput RT.03/023, Kelurahan  
Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Provinsi  
Jawa Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **H. Cecep Rustandi ,S.H**  
Tempat/tanggal lahir : Purwakarta, 21-05-1962  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Cimahi

Alamat : Jalan Kararange Nomor 64 RT.RW 01/013  
Kelurahan Citeureup, Cimahi Utara, Kota  
Cimahi, Provinsi Jawa Barat

Nama : **H. Eman Sulaeman AS, S.T**

Tempat/tgl.lahir : Cimahi ,13-03-1956

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Sentral Nomor 2 RT.02/RW.012,  
Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara,  
Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2012,  
Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 September 2012  
memberi kuasa kepada **R. Hikmat Prihadi, S.H.**, Advokat/Pengacara dan  
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "R. Hikmat Prihadi, S.H. & Rekan" yang  
berkedudukan di Jalan Srimahi III Nomor 31, Kota Bandung 40254, bertindak  
untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

#### Terhadap:

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi**, berkedudukan di Jalan  
Pesantren-TTUC Nomor 108, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota  
Cimahi;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2012,  
memberi kuasa kepada **Fazry, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum "**Fazry, S.H.  
& Associates**", beralamat di Jalan Pangarang Nomor 18, Kota Bandung,  
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]** Nama : **Hj. Atty Suharti**  
 Alamat : Jalan Pesantren Komplek PPTM Nomor C/11, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi
- Nama : **Drs. H. Sudiarto, S.E., Ak**  
 Alamat : Jalan Baros, Komplek Nomor H.198, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2012, memberi kuasa kepada 1) **Memet Akhmad Hakim, S.H.**, 2) **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.**, 3) **Dr. Berna Sudjana Ermaya S.H., M.H.**, 4) **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.**, dan 5) **Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat pada Kantor Advokat **Memet Akhmad Hakim dan Rekan**, beralamat di Komplek Perumahan Margahayu Permai MC 239, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi para Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Membaca buti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 326/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 62/PHPU.D-

X/2012 pada tanggal 24 September 2012, yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 28 September 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) dikategorikan sebagai Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili (kompetensi absolut) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
4. Bahwa selain daripada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 dapat disimpulkan bahwa Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah bertindak sebagai pengawal konstitusi di mana Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil perhitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dalam arti teknis matematis, tetapi juga mempunyai kewenangan dalam menilai dan memberikan rasa keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perselisihan hasil perhitungan suara. Hal demikian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah bersungguh-sungguh menjaga diterapkannya asas-asas terpenting dalam pemilihan umum yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai prasyarat tegaknya negara demokrasi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi dan demokrasi terlihat dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan :”..... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif seperti perkara *a quo*. Demikian pula dalam pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ”... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian jelaslah Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah yang patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena telah bertindak menegakkan kebenaran substansial dan tidak membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata;

5. Bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah merupakan perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan

pada tanggal 08 September 2012, beserta pelanggaran hukum atas asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipersengketakan itu;

6. Berdasarkan apa yang terurai pada poin 1 s.d. poin 5 di atas, maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan keberatan dari para Pemohon adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
  - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
  - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta dalam Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 (vide bukti P-1) dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 (vide Bukti P-2);

3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum para Pemohon dan juga kepentingan yang lebih luas, yaitu tegaknya demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kota Cimahi karena adanya berbagai tindak pelanggaran dalam Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012 yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon, Walikota Kota Cimahi, Aparat Pemerintahan atau Birokrasi, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4. Bahwa oleh karena para Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, dengan demikian maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
2. Bahwa Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sah Pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 sehingga hitungan hari kerja adalah hari Jumat, 14 September 2012, hari Senin, 17 September 2012, dan hari Selasa, 18 September 2012. Setelah membuat keputusan rekapitulasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi kemudian membuat Keputusan mengenai Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Nomor 23 Tahun

2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2012, sedangkan permohonan keberatan/pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012 oleh para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 18 September 2012, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tengggat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

#### IV. ALASAN-ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN

1. Bahwa Termohon sebagaimana kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya telah menyelenggarakan Tahap Pencoblosan/Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 8 September 2012;
2. Bahwa para Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 (vide Bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2012, tanggal 13 September 2012 (vide Bukti P-4);
3. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Walikotadan wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2012 (vide Bukti P-3), sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase Hasil
1.	Gantira Kusumah – Bambang Suprihatin	9.544	3,99%
2.	H. Supriyadi, S.Pd.I – Drs. H. Encep Saepulloh, M.Si	93.090	38,88%
3.	Hj. Atty Suharti, SE. – Drs. H. Sudiarto, SE.Ak	98.808	41,27%
4.	H. Cecep Rustandi, S.H. – H. Eman	26.410	11,03%

	Sulaeman AS, ST		
5.	Ahmad Ramli Assagaf, SE – Jumadi, S.Sos	11.566.	4,83%

4. Bahwa Proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 berlangsung tidak jujur dan tidak adil dengan ditandai adanya berbagai bentuk kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan oleh Penyelenggaraan Pemilukada (Termohon), Walikota Kota Cimahi, PNS/Birokrasi dan Pihak Terkait. Padahal seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) harus berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Tahun 2007 di mana Penyelenggara Pemilukada harus memperhatikan asas mandiri, jujur, adil, adanya kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan, profesional, dan proporsionalitas;
5. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi selaku Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012 yang dihasilkan dari kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Kota Cimahi di atas dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggaraan Pemilukada yang cacat hukum yang mempunyai korelasi langsung dan mempengaruhi hasil perhitungan suara;
6. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh Wilayah Kota Cimahi yang terdiri hanya 3 kecamatan di mana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki

keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di mana dengan adanya ketidakprofesionalan dan kelalaian serta ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagai penyelenggara pemilihan umum dan keterlibatan atau keberpihakan Walikota Kota Cimahi Sdr. DR. Ir. Itoc Tochija, M.M., yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Sdr. Hj. Atty Suharty, SE yang juga Istri dari Walikota Cimahi DR. Ir. Itoc Tochija, MM yang sedang berkuasa di Kota Cimahi dan adanya mobilisasi Pegawai Negeri sipil dan aparat dalam Struktur Pemerintahan Daerah dari mulai tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RW, dan RT, penyalahgunaan program pemerintah daerah yang didanai oleh APBD dalam memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3; Serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dimaksud yaitu sebagai berikut:

**I. Termohon (KPU Kota Cimahi) Tidak Profesional dan lalai dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012 sehingga merugikan para Pemohon dan Keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait.**

- a. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) tidak menjalankan fungsinya dengan baik yaitu melakukan sosialisasi adanya Pemilukada kepada masyarakat Kota Cimahi dan Termohon Lalai dalam melakukan pemanggilan atau pemberian surat undangan untuk memilih pada Hari H pemungutan Suara, sehingga banyak warga Masyarakat Kota Cimahi yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (para Pemohon) menjadi malas datang Ke TPS karena merasa tidak dihargai karena tidak mendapat undangan untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga banyak masyarakat Kota Cimahi yang akan memilih Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjadi tidak datang ke TPS yang pada gilirannya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilukada Kota Cimahi menjadi rendah. hal ini sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (para Pemohon) karena banyak warga Kota Cimahi Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjadi tidak menggunakan Hak pilihnya hal

ini mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjadi banyak kehilangan suara (vide Bukti P-5 s.d Bukti P-48 dan saksi-saksi);

- b. Bahwa semestinya Termohon melakukan sosialisasi adanya Pemilukada Kota Cimahi dengan masif tetapi malah Termohon yang tidak menjalankan kewajibannya untuk mensosialisasikan adanya Pemilukada kepada masyarakat dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja atau lalai menjalankan fungsinya yang terpenting sehingga menyebabkan hilangnya hak pilih warga masyarakat Kota Cimahi;
- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penegak konstitusi dan penjaga sendi-sendi demokrasi di negeri ini tentunya tidak akan membiarkan adanya kesengajaan atau kelalaian dari Termohon yang tidak menjalankan fungsinya yang terpenting dalam Tahapan Pemilukada yaitu sosialisasi Pemilukada kepada masyarakat, maka sudah selayaknya Pemilukada kota Cimahi dilakukan Pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan di Kota Cimahi yang didahului dengan dilakukannya sosialisasi yang masif oleh Termohon di tengah-tengah masyarakat dan berikannya akses yang cukup luas bagi Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat Kota Cimahi, sehingga akan muncul tingkat partisipasi masyarakat menjadi tinggi dalam Pemilukada di Kota Cimahi. Apabila Termohon tidak diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan didahului adanya sosialisasi yang masif akan adanya Pemilukada, maka akan menjadi preseden yang buruk dalam Pemilukada yaitu tingkat partisipasi yang rendah sepanjang sejarah pelaksanaan Pemilukada berlangsung di Indonesia;
- d. Bahwa Termohon (KPU Kota Cimahi) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah melakukan Pelanggaran yang sangat fatal yaitu melakukan Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) tanpa dihadiri Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi juga tanpa dihadiri oleh Tim Kampanye atau Pasangan Calon peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2012, tindakan Termohon tersebut adalah tindakan yang sangat Gegabah dan rawan kecurangan dan telah mencederai asas jujur dan adil, dan ternyata di dalam DPT tersebut banyak sekali para pendukung Pasangan Nomor Urut 1 dan

Pasangan Calon Nomor Urut 4 (para Pemohon) yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakibat mempengaruhi kepada hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4; tindakan Termohon tersebut selain merugikan para Pemohon juga telah melanggar peraturan KPU dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, oleh karenanya Penetapan DPT tersebut menjadi cacat hukum, dan hasil perolehan suara yang diperoleh para Pasangan calon pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 adalah berasal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum. Oleh sebab itu, hasil Pemilu Walikotadan Wakil Walikota Cimahi 2012 menjadi cacat Hukum pula dan haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

- e. Bahwa Termohon atas Penetapan DPT yang ditetapkan tanpa kehadiran Panwas dan Partai Politik ataupun Pasangan Calon/Tim Kampanye pasangan calon akhirnya Termohon secara terpaksa menyadari kekeliruan atau kesalahannya sehingga Termohon kembali menetapkan DPT untuk yang kedua kalinya dengan dihadiri Panwas dan Partai Politik namun Jumlah DPT telah berubah jauh dari DPT yang telah ditetapkan sebelumnya (vide P-50) hal ini jelas Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum walikota dan Wakil Walikota Cimahi telah melakukan kesalahan fatal yang sangat merugikan para Pemohon karena banyak sekali pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (para Pemohona) menjadi tidak terdaftar dalam DPT. Dan hal ini telah membuktikan Termohon telah mempermalukan diri sendiri karena telah menunjukkan bahwa Termohon tidak profesional dan tidak memahami aturan tentang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, oleh karenanya DPT yang telah ditetapkan untuk kedua kalinya adalah DPT yang cacat Hukum dan mengakibatkan Hasil Perolehan Suara pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 menjadi cacat Hukum pula karena berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat Hukum. Dengan demikian, menurut hukum hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 13 September 2012 haruslah dibatalkan dan diulang;

- f. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah melakukan pelanggaran dalam melakukan penetapan DPT tanpa dihadiri oleh Panwaslu Kota Cimahi dan tanpa dihadiri oleh Tim Kampanye atau Pasangan Calon peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2012, tindakan Termohon tersebut adalah tindakan yang telah mencederai asas jujur dan adil, dan ternyata di dalam DPT tersebut banyak sekali para pendukung Pemohon yang tidak terdaftar dalam DPT yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dengan Nomor Urut 2; tindakan Termohon tersebut selain merugikan Pemohon juga telah melanggar peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang isinya sebagai berikut Pasal 25 ayat (2): *“penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan dan tim kampanye pasangan calon”*; Pasal 26 ayat (2): *“penyusunan dan penetapan rekapitulasi dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota dan tim kampanye pasangan calon”*. Oleh karenanya penetapan DPT tersebut menjadi cacat hukum, dan hasil perolehan suara yang diperoleh para pasangan calon pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2012 adalah berasal dari DPT yang cacat hukum sehingga hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2012 menjadi cacat hukum pula. Dengan demikian maka hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2012 haruslah dibatalkan dan diulang oleh Mahkamah Konstitusi (vide Bukti P.-50);
- g. Bahwa banyak sekali Warga Kota Cimahi yang telah memiliki hak pilih dan sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) akan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) salah satu contohnya adalah terjadi di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara banyak sekali warga Kelurahan Cibabat yang sudah memiliki hak Pilih tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar Dalam Pemilih Tetap (DPT). Hal ini mengakibatkan banyak warga yang melakukan *complain*/protes ke PPS Cibabat karena hak suaranya terancam hilang. Untuk menutupi rasa

besalahnya Termohon memberikan Formulir A-8 kepada 167 orang yang protes ke PPS tersebut sehari sebelum hari H pencoblosan atau tanggal 7 September 2012, namun ternyata para warga yang telah diberi Formulir A-8 oleh PPS Cibabat tersebut pada hari H pencoblosan (8 September 2012) tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena ditolak oleh KPPS sehingga para warga tersebut menjadi kehilangan hak suara yang disebabkan Ketidakprofesionalan dan kelalaian Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi (Termohon), akibatnya sebanyak 167 orang yang kehilangan hak suaranya tersebut berbondong-bondong melakukan Demo di PPS Cibabat. Dengan demikian Termohon telah lalai melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pemilukada Kota Cimahi sehingga banyak warga masyarakat Kota Cimahi yang semestinya dapat memilih tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (vide bukti P-51);

- h. Bahwa selain hal tersebut di atas, lebih parah lagi adalah banyak pula warga Kota Cimahi yang telah memiliki hak pilih, tinggal sudah sangat lama di Kota Cimahi, ber KTP Cimahi tetapi tidak terdaftar baik dalam daftar pemilih sementara maupun dalam daftar pemilih tetap, hal ini terjadi di Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan, salah satu contoh nyata adalah terjadi di RT 04 RW.23 Kelurahan Cibabat Pondok Mutiara di mana di RT tersebut yang terdaftar dalam DPT hanya 2 (dua) orang dan sekitar 150 (seratus lima puluh orang) tidak terdaftar dalam DPT. Tetapi di sisi lain banyak pula warga Kota Cimahi yang terdaftar dalam DPT tidak hanya di satu TPS saja tetapi lebih dari 1 (satu) TPS atau dengan kata lain menjadi Pemilih ganda (vide Bukti P-51 s.d. Bukti P-54);
- i. Bahwa kinerja Termohon yang tidak profesional dan salah dalam menerapkan hukum mengenai orang yang berhak mencoblos menambah semakin kacaunya pelaksanaan Pemilukada Kota Cimahi dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilukada di Kota Cimahi 2012 dan bahwa tindakan Termohon dengan membuat kebijakan ternyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa orang yang berhak memilih dalam Pemilukada adalah orang yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dengan demikian jelaslah kalau Termohon tidak memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pemilukada;

**j. Undangan Memilih (Formulir C 6) yang Sengaja Dibagikan Terlambat oleh Termohon**

Bahwa bertambah rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Cimahi disebabkan pula dengan banyaknya surat undangan memilih (Model C.6-PBWB) yang tidak diberikan kepada masyarakat dan kalau ada surat undangan memilih (Model C.6-PBWB) disampaikan ke masyarakat, namun sangat disayangkan karena waktu penyampaiannya sangat terlambat (vide Bukti P-55 dan saksi). Keterlambatan penyampaian atau tidak sampainya surat undangan memilih (Model C.6-PBWB) disebabkan karena Termohon tidak memahami Peraturan Perundang-Undang yang mengatur pelaksanaan Pemilukada;

k. Bahwa semestinya Termohon menyampaikan surat undangan memilih (Model C.6-PBWB) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

l. Bahwa dengan demikian Termohon telah salah dalam kebijakan DPT dan Penyampaian undangan untuk memilih, serta tidak melakukan sosialisasi dengan optimal, dengan demikian Termohon kurang dalam memahami dan menafsirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga pelaksanaan Pemilukada di Kota Cimahi menjadi tidak sejalan dengan peraturan-perundang-undangan dan menjadi sangat wajar kalau Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pelajaran yang sangat berharga khususnya bagi Termohon dan umumnya bagi Komisi Pemilihan Umum lainnya;

m. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan/membiarkan kader-kader PKK membagikan surat undangan untuk mencoblos kepada para pemilih, yang mana pada momen tersebut kader-kader PKK Cimahi mempengaruhi warga Cimahi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 seharusnya kewajiban Termohon untuk membagikan undangan mencoblos kepada warga calon pemilih adalah dilakukan oleh Termohon, justru sebaliknya Termohon telah sengaja membiarkan kader-kader PKK yang membagikan dan Kader-kader PKK tersebut sengaja membagikan undangan kepada

para calon pemilih sambil mempengaruhi agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- n. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum walikota dan wakil walikota telah melakukan pembiaran dengan cara tutup mata dan tutup telinga atas keterlibatan Walikota Cimahi yang saat ini berkuasa dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, dan juga Termohon telah membiarkan pula keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dan aparat Pemerintahan Kota Cimahi seperti Camat, lurah dan pejabat-pejabat di lingkungan Pemkot Cimahi terlibat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan Walikota Cimahi
- o. Bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran prosedur dalam hal perekrutan anggota PPK, PPS dan KPPS dengan cara tidak melakukan seleksi sebagaimana mestinya, dan adanya intervensi dari hampir setiap kelurahan untuk menempatkan orang-orang tertentu di dalam PPK, PPS dan KPPS agar memenangkan Pihak Terkait.
- p. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2012 sebenarnya mengetahui bahwa pelaksanaan pemilihan umum walikota dan wakil walikota telah dicerai dan terjadi banyak pelanggaran karena melibatkan PNS, Lurah, Camat, RW-RW, dan pejabat-pejabat di lingkungan Pemkot Kota Cimahi yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dan banyak PNS atau pejabat-pejabat yang secara terselubung menjadi Tim sukses guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi Termohon berdiam diri tidak melakukan upaya larangan ataupun pencegahan;
- q. Bahwa di dalam tubuh KPU kota Cimahi adanya kecurangan dan kejanggalan karena Sekretaris KPU Kota Cimahi Nendra Nugraha yang berstatus sebagai PNS secara terselubung berpihak kepada Calon Walikota dengan Nomor Urut 3, yang akhirnya menjelang pelaksanaan Pemilu Kota Cimahi yang bersangkutan mundur sebagai sekretaris KPU dengan mundurnya sekretaris KPU Kota Cimahi yaitu Sdr. Nendra Nugraha menjelang Pelaksanaan Pemilu Kota Cimahi Tahun 2012, di saat-saat menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Cimahi Tahun 2012 yang ternyata diketahui yang bersangkutan adalah secara terselubung adalah Tim sukses Pihak Terkait. Sehingga Termohon mengalami kekacauan dalam Pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012;

- r. Bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat Cimahi dalam Pemilukada Kota Cimahi tahun 2012 sangat rendah salah satu sebabnya hal ini terlihat dari banyaknya warga Cimahi khususnya pendukung para Pemohon yang terpaksa tidak menggunakan hak Suaranya /hak pilihnya dikarenakan tidak diberi kan surat undangan atau kartu pemilih sehingga berdampak tidak menggunakan hak pilih nya padahal para pendukung para Pemohon terdaftar dalam DPT (vide Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-42, Bukti P-49), (vide Bukti P-12 s.d Bukti P-41) dan (Bukti P-43-Bukti P-48 );
- s. Adanya kecurangan atau peran serta yang dilakukan oleh Termohon yang mana banyak KPPS menggiring warga agar memilih Pihak Terkait, dengan cara banyaknya TPS –TPS yang memasang alat peraga atau tanda Nomor Angka 3 di dalam TPS (vide Bukti P-68 item 7);
- t. Adanya peran serta KPPS dan perangkat RT/RW melakukan hal-hal yang tidak wajar dan merugikan para Pemohon yaitu membawa langsung surat suara dan surat undangan dari luar TPS ke dalam area TPS, salah satu contohnya adalah di TPS 5 Kelurahan Leuwigajah ada kejanggalan seseorang membawa setumpuk kertas suara dan kartu undangan ke area TPS dan ini dibiarkan oleh Termohon (vide Bukti P-68 item Nomor 8 );
- u. Termohon telah melakukan Kecurangan di mana telah membiarkan PPS Kelurahan Utama memasang photo calon Walikota dengan Nomor Urut 3 Photo berbingkai dengan ukuran 20 R, padahal seharusnya tidak boleh ada alat peraga kampanye dalam area PPS. Sedangkan photo-photo pasangan lainnya tidak terpampang di dalam area PPS Kelurahan Utama, hal ini terbukti bahwa Termohon telah membiarkan hal tersebut dan telah pula ikut berpihak kepada Pihak Terkait.
- v. Bahwa Termohon telah melaksanakan acara istighosah di Masjid Agung Cimahi yang dihadiri oleh para pasangan calon, acara tersebut adalah dilaksanakan pada saat minggu tenang, namun ternyata acara tersebut dijadikan ajang kampanye oleh Pihak Terkait dan Termohon

membiarkanannya, adapun kampanye tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara menghadirkan ibu-ibu PKK Kota Cimahi dengan memakai kaos bergambar Calon Walikota Nomor Urut 3 dan dipunggungnya tertulis angka 3, dan terjadi penggiringan dan pemilahan bahwa orang yang masuk ke dalam Masjid agung Cimahi pada acara tersebut mayoritas para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- w. Bahwa Termohon telah melakukan upaya sistematis untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dengan mencantumkan nama pemilih ganda dalam DPT sebagaimana terjadi di Kelurahan Pasir Kaliki TPS 12 dan 14, Kecamatan Cimahi Utara di mana terdapat dua kartu pemilih untuk satu orang pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama namun alamatnya dibuat berbeda, yang satu di DPT TPS 12 dan satunya lagi di DPT TPS 14 atas nama Ayu Gustinar, Yuyun Komalawati, Nandan, dan Natalia (vide Bukti P-72-73);

**II. Keterlibatan atau Keberpihakan Walikota Kota Cimahi Periode 2007-2012 (Sdr. DR.Ir. Itoc Tochija ,MM) yang mendukung Pasangan Calon Nomor 3 yang mana Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Sdr. Hj. Atty Suharty ,SE adalah Istri dari Walikota Cimahi DR.Ir. Itoc Tochija,MM yang sedang berkuasa di Kota Cimahi Periode 2007-2012 (Sdr. DR.Ir. Itoc Tochija,MM)**

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Cimahi Tahun 2012 ternyata Walikota Cimahi yang sedang berkuasa (Sdr. DR.Ir. Itoc Tochija, MM) sebagai Walikota Cimahi telah bersikap tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan Birokrasi dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide Bukti P-57 dan saksi-saksi). Hal mana sangat bertentangan dengan Ketentuan dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2005, juga bertentangan dengan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: "*Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala*

*daerah*”; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4627/Sj.SE tertanggal 21 Desember 2009, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota perihal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang butir 2 nya berbunyi: ”Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010, diminta kepada Saudara untuk menghimbau seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan masing-masing agar menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah”; Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2009 tertanggal 30 Juni 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilu di mana dalam butir c angka 2 ditegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

2. Bahwa Walikota Cimahi sebagai walikota tidak bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilukada bahkan melibatkan ataupun memerintahkan Pegawai Negeri Sipil dan Birokrasi dalam Pemilukada Kota Cimahi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sesungguhnya diawali dengan tidak netralnya Walikota Cimahi (Sdr. DR.Ir. Itoch Tochiya MM) yang merupakan suami dari Calon Walikota Kota Cimahi Nomor urut 3 yaitu Hj. Atty Suharty, SE. Bukti ketidaknetralan Walikota Kota Cimahi yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Walikota Cimahi Dr. Ir. Itoch Tochiya MM secara tersruktur, sistematis, dan masif telah mengiring pegawai negeri sipil, pejabat sruktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan bahkan sampai tingkat RW untuk memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota dengan Nomor Urut 3.
  - b. Bahwa Walikota Kota Cimahi telah mengerahkan aparat pegawai negeri sipil dibawahnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

diantaranya dengan cara mengumpulkan/mengundang seluruh camat dan Lurah se-Kota Cimahi.

- c. Walikota Cimahi melakukan upaya pemenangan calon Walikota Nomor Urut 3 (tiga) secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara memberikan pengarahan kepada para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah se-Kota Cimahi untuk mendukung dan memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Nomor Urut 3 (tiga) di mana jumlah guru secara keseluruhan yang berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Cimahi ini adalah sekitar 4.000 (empat ribu) orang. (Vide Bukti P.-);
- d. Walikota Cimahi melakukan upaya pemenangan calon Walikota Nomor Urut 3 (tiga) secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara mengadakan acara kegiatan *outbound training* bagi anggota Linmas se-Kota Cimahi yang bertempat di *Ciater Higland Resort*, Subang pada tanggal 16 Juli 2012 dan 17 Juli 2012. Dalam kegiatan tersebut Walikota Cimahi memberikan pidato sambutan yang berisi pengarahan untuk mendukung dan memilih PASTI, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Nomor Urut 3 (tiga). Dalam kegiatan tersebut peserta diminta meneriakkan yel-yel dukungan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga);
- e. Upaya pemenangan oleh Walikota Cimahi untuk isteri tercinta Calon Walikota Nomor Urut 3 (tiga) secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara memberikan pengarahan kepada para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah se-Kota Cimahi untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) benar-benar efektif dan telah dilaksanakan oleh para guru di wilayah kota Cimahi, terbukti dengan adanya pembatalan beasiswa bagi salah satu siswa sekolah warga Kelurahan Cibeber karena orang tua siswa tersebut tidak mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi nomor urut 3 (tiga);
- f. Upaya pemenangan oleh Walikota Cimahi untuk Calon Walikota Nomor Urut 3 (tiga) secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara memberikan pengarahan kepada seluruh unsur masyarakat Cimahi berhasil efektif, hal ini terbukti dengan adanya rapat tim pemenangan

- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) dengan melibatkan Direktur salah satu BUMD yakni PD. Jati Mandiri yang bernama Usman Rahman untuk menyusun strategi pemenangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi nomor urut 3 (tiga);
- g. Walikota Cimahi yang saat ini berkuasa hadir dan memberikan sambutan yang berisi kampanye untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Nomor Urut 3 (tiga) pada acara aqiqah dan buka bersama di kediaman Lurah Kelurahan Utama yang bertempat di daerah Batujajar Kabupaten Bandung Barat, yang dihadiri oleh perangkat kelurahan, para Ketua RW se-Kelurahan Utama, anggota Linmas, dan para kader PKK;
- h. Walikota Cimahi mendukung tindakan Pasangan Calon Walikota Cimahi Nomor Urut 3 (tiga) dalam posisinya sebagai isteri dari Walikota sekaligus Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Cimahi dalam memanfaatkan program dan kegiatan PKK dan pelibatan anggota TP PKK se-Kota Cimahi terutama para kader posyandu dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dengan menjadi anggota KPPS dan mendukung seluruh upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Sebagaimana diketahui bersama bahwa seluruh program dan kegiatan dari TP PKK Kota Cimahi dibiayai oleh dana APBD Kota Cimahi;
- i. Pengarahan Walikota kepada para Lurah telah efektif dilaksanakan secara masif oleh aparat pemerintahan dibawahnya sampai dengan tingkat RW dan RT dengan diteruskannya arahan tersebut kepada para Ketua RW dan Ketua RT, hal ini terbukti dengan adanya ketua RT yang berada di TPS untuk mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
- j. Pengarahan Walikota kepada para Lurah telah efektif dilaksanakan secara masif oleh aparat pemerintahan di bawahnya sampai dengan tingkat RW dan RT dengan diteruskannya arahan tersebut kepada para Ketua RW dan Ketua RT, hal ini terbukti dengan adanya ketua RT yang membagikan sembako sambil meminta para penerima sembako kepada pemilih yang akan ke TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

- k. Pengarahan Walikota kepada PNS di kota Cimahi telah efektif dilaksanakan, hal ini terbukti dengan adanya seorang PNS Dinas Pekerjaan Umum yang memberikan pengarahan kepada peserta dalam acara evaluasi dan penilaian Kelurahan Cibeber untuk memilih Pasangan "PASTI" dengan Nomor Urut 3 (tiga);
  - l. Pengarahan Walikota kepada PNS di Kota Cimahi telah efektif dilaksanakan, hal ini terbukti dengan adanya seorang PNS Dinas Pekerjaan Umum yang memberikan pengarahan kepada RT/RW dan PKK supaya Pilkada satu putaran untuk "PASTI";
  - m. Pengarahan Walikota kepada PNS di Kota Cimahi telah efektif dilaksanakan, hal ini terbukti dengan adanya seorang PNS Dinas Kesehatan turut serta dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
3. Adanya Ikut campur (Intervensi) Walikota Cimahi yang saat ini berkuasa dalam hal yang menyangkut urusan-urusan KPU Kota Cimahi, bahkan tidak segan-segan Walikota Cimahi telepon Ketua KPU Cimahi bahkan melakukan Penekanan bila Ketua KPU Cimahi tidak mengangkat/menjawab telepon dari Walikota salah satu contohnya adalah Walikota telepon ke Ketua KPU Provinsi Jawa barat apabila Ketua KPU Kota Cimahi tidak mau menerima/menjawab telepon dari walikota Cimahi yang akhirnya Ketua KPU Provinsi Jawa barat menyuruh anggota/staffnya yang bernama Pak Aan untuk telepon Ketua KPU Kota Cimahi, sehingga Ketua KPU Cimahi dalam penyelenggaraan Pilkada Kota cimahi merasa diintervensi oleh Walikota Cimahi yang jelas-jelas tidak netral karena ingin memenangkan isterinya yaitu Calon Walikota dengan Nomor Urut 3 (vide Bukti P-68 item 2);
  4. Bahwa atas tekanan-tekanan (Intervensi) dari Walikota Cimahi yang saat ini berkuasa terhadap Termohon, maka kinerja Termohon menjadi terganggu dan tidak bebas lagi dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Cimahi bahkan Termohon merasa terdholimi;
  5. Bahwa penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sudah jelas telah terjadi ketidaknetralan Walikota Cimahi yang saat ini berkuasa bahkan Termohon sendiri merasa tertekan sehingga tidak bebas dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012, oleh karenanya hasil Pemilukada Kota Cimahi dihasilkan dari sebuah proses

Kecurangan, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan batal dan memerintahkan Termohon untuk mengulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012.

**III. Mobilisasi dan Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil serta aparat Birokrasi dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) serta Politisasi dan Penyalahgunaan Program Pemerintah Daerah yang ditandai oleh APBD dalam memenangkan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3;**

1. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilukada di Kota Cimahi Tahun 2012 Ternyata telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Birokrasi dalam memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal mana sangat bertentangan dengan ketentuan/Inpres Nomor 7 Tahun 2005, juga bertentangan dengan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: **“Pasangan Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta KAMPANYE dan juru kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”** kemudian juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4627/Sj.SE tertanggal 21 Desember 2009, yang ditujukan Kepada Gubernur, Bupati/Walikota perihal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang butir 2 (dua) berbunyi, **“Dalam rangka mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah diminta Kepada Saudara untuk menghimbau Seluruh pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing agar menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”**. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2009 tertanggal 30 Juni 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilu Pemilu di mana dalam butir c angka 2 ditegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara:

- **Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;**
- **Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;**
- **Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.**

Dengan adanya aturan-aturan tersebut maka jelas PNS dan Birokrasi kota Cimahi telah banyak melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Cimahi antara lain:

- a) Bahwa Banyak PNS dan Pejabat di lingkungan Pemkot menjadi Tim Sukses secara terselubung guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
  - b) Bahwa keterlibatan Lurah dan RW-RW telah membuat surat atau pun keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dengan Nomor Urut 3 dan merugikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 lainnya khususnya para Pemohon
2. Bahwa tidak netralnya PNS dan Birokrasi tidak terlepas dari peran Walikota Cimahi yang saat ini masih berkuasa di Pemerintahan Kota Cimahi, yaitu DR.Ir. Itoc Tochija, MM dan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga dilakukan oleh birokrasi di bawahnya sampai tingkatan birokrasi terbawah yaitu RT dan RW di seluruh kecamatan Kota Cimahi beberapa contoh sebagai berikut:
- Pada Tanggal 11-08 2012 di Kecamatan Cimahi Selatan Bapak Ruli (PNS Disdik Pemkot Cimahi) bertempat di Aula Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan melakukan pengarahan kepada para tokoh masyarakat dan para orang tua murid calon penerima beasiswa dan menyampaikan bahwa beasiswa tersebut adalah hasil perjuangan ibu walikota yang sekarang jadi calon walikota dengan Nomor Urut 3 oleh karenanya sudah sewajarnya/sepantasnya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau PASTI (Ati- Sudiarto) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Vide Bukti P-58 dan saksi-saksi);
  - Keterlibatan Sdr. Asep (Kasubbag Pariwisata di Diskopindagtan Pemkot Cimahi) dan Ibu Euis Rosmaya (Istri Bpk. Eddy Sopyan Lurah Kelurahan

Cibeureum melakukan mobilisasi dan koordinasi bersama SOKSI pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. ( Vide bukti P-58 ).

3. Bahwa apa yang dilakukan oleh Walikota Cimahi yang saat ini berkuasa, Pegawai Negeri Sipil di Intansi Pemkot Kota Cimahi berikut ibu-ibu Dharma Wanita Kota Cimahi dan Ibu-ibu PKK nya dan Birokrasi di bawahnya ternyata dibiarkan oleh TERMOHON (KPU Kota Cimahi) dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Cimahi selaku penyelenggara Pemilukada Kota Cimahi mengakibatkan pelanggaran–pelanggaran menjadi terstruktur sistematis, dan masif;
4. **Politisasi dan Penyalagunaan Program Pemerintah daerah yang Didanai oleh APBD Dalam Memenangkan Pasangan Nomor Urut 3;**
  - a) Bahwa berdasarkan Peraturan terdapat larangan politisasi dan penyalagunaan program pemerintah yang didanai oleh APBD dalam rangka memenangkan pasangan tertentu;
  - b) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Cimahi terjadi politisasi dan penyalagunaan program Pemerintah yang didanai oleh APBD dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, salah satu contohnya adalah sebagai berikut:
    - Pada tanggal 16 September 2012 jam 23.20 adanya komunikasi telepon antara Termohon dengan Sdr. Gantira Kusumah (Vide Bukti P-68).
    - Sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara mendompleng kegiatan Walikota/Pemkot yang didanai APBD seperti Acara Adipura, acara PKK dan sebagainya.
    - Adanya Press Relese dari Lembaga Pemantau Pemilukada Kota Cimahi Yaitu Lembaga JPPR yang memantau telah terjadinya pelanggaran–pelanggaran yaitu danya pengerahan PNS, keterlibatan PNS dalam kegiatan Pemkot yang mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3, adanya keterlibtan oknum aparat kelurahan, sampai ke RT RW dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
    - Adanya penjualan beras raskin dengan harga murah seharga Rp. 2.500/kg sasarannya adalah warga kurang mampu, namun ternyata Raskin tersebut diklaim pemberian dari Pihak Terkait sehingga

diprioritaskan bagi Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide Bukti P-65).

Bahwa politisasi dan penyalagunaan program pemerintah yang didanai oleh APBD dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. politisasi dan penyalagunaan program pemerintah yang didanai oleh APBD dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ternyata dibiarkan oleh Termohon dan Panitia Pengawas selaku penyelenggara Pemilukada Kota Cimahi.

#### **IV. Adanya Kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait.**

1. Bahwa Pihak terkait dalam kampanye dan dalam rangka upaya-upaya memenangkan Pemilukada kota Cimahi tahun 2012 secara terselubung telah melibatkan pejabat-pejabat Pemkot Kota Cimahi (bawahan dari suaminya yang saat ini berkusa sebagai Walikota Cimahi);
2. Bahwa Pihak Terkait melalui suaminya (Walikota Cimahi yang saat ini masih berkuasa) telah melakukan penggiringan kepada para Isteri PNS Pemkot Cimahi juga kepada para PNS kota Cimahi dan keluarganya, juga kepada ibu-ibu PKK se-Kota Cimahi untuk memenangkan Pihak Terkait;
3. Bahwa pihak terkait telah melakukan penekanan kepada kader-kader PKK untuk memenangkan Pihak Terkait;
4. Bahwa Pihak Terkait telah menyebarkan Tim nya yang terdiri dari para RT/RW dan kader-kader PKK pada hari H pencoblosan untuk mempengaruhi /membisiki agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada para calon pemilih yang datang ke TPS-TPS di mana para calon pemilih akan melakukan pencoblosan, bahkan kader-kader PKK berperan membagi-bagikan kartu pemilih/surat undangan kepada para calon Pemilih, padahal seharusnya membagikan kartu pemilih atau surat undangan adalah tugas Termohon;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam upaya memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi telah melibatkan berbagai jenjang birokrasi/pemerintahan mulai dari tingkat tertinggi di Kota Cimahi yaitu walikota sampai dengan tingkat terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu RW, RT dan kader Posyandu sebagai bagian dari PKK;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tanggal 13 September 2012;
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2012 tanggal 13 September 2012;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor Urut 3 atas nama Hj Atty Suharti, SE dan Drs. H. Sudiarto,SE.Ak sebagai Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012;
5. Memerintahkan agar Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi) melakukan Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan diucapkan;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-70, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

- Tahun 2012, tertanggal 23 Juli 2012;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, tertanggal 25 Juli 2012;
  3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, tertanggal 13 September 2012;
  4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, tertanggal 13 September 2012;
  5. Bukti P-5 Fotokopi Formulir tanda bukti sudah daftar sebagai pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atas nama Kepala Keluarga Endut Saepudin;
  6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Pernyataan Endut Saepudin, warga Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
  7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan Dede Karmila, warga Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
  8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Pernyataan Rita Nurjanah, warga Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
  9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan Jaka Purnama, warga Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
  10. Bukti P-10 Fotokopi Formulir Tanda Bukti sudah didaftar sebagai Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 atas nama Kepala Keluarga Maman Radiman warga RT.03 RW.15 Kelurahan Cibabat kecamatan Cimahi Utara;
  11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Pernyataan Maman Radiman, warga RT.03/RW.015 Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
  12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Pernyataan Siti Aisah, arga RT.03/RW.015

- Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Surat Pernyataan Nirwan, warga RT.08/RW.07 Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Surat Pernyataan Nurlela, warga Jalan Pesantren RT.03/RW. 15, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 15 Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan Ruby Rugiyah, warga Jalan Pesantren RT.08 /RW 07, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 16 Bukti P-16 Fotokopi Surat Pernyataan Lilis Mulyani, warga Jalan Pesantren Nomor 66, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 16 Bukti P-17 Fotokopi Surat Pernyataan Dede Mustaram, warga Jalan Raya Cibabat Gang Eman RT.03/RW.12, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara
- 18 Bukti P-18 Fotokopi Surat Pernyataan Elly, warga Gg. H. Mustopa, Nomor 50, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara.
- 19 Bukti P-19 Fotokopi Surat Pernyataan Nia Kurniawati, warga Gg. Eman RT.03/RW.012, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 20 Bukti P-20 Fotokopi Surat Pernyataan Eka Mardiantika Saputra, warga Jalan Sentral RT.03/RW.04, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara.
- 21 Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan Wiwi Wiana, warga Jalan Sentral no. 37 Rt.03/Rw.04, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara
- 22 Bukti P-22 Fotokopi Surat Pernyataan Hendrawati, warga Jalan Raya Cibabat Gg. H. Mustopa Nomor 86, RT.03/RW.014, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara.
- 23 Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan Sopardi, warga Jalan KH. Usman Dhomiri RT.03/RW.08, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Utara;
- 24 Bukti P-24 Fotokopi Surat Pernyataan Epon Nurhayati, warga Gg. H. Mustopa Nomor 12, RT.01/RW.014, Kelurahan Cibabat,

- Kecamatan Cimahi Utara;
- 25 Bukti P-25 Fotokopi Surat Pernyataan Nani Sumarni, warga Gg. H.Mustopa I Nomor 12, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 26 Bukti P-26 Fotokopi Surat Pernyataan Agustian, warga Gg. H. Mustopa Nomor 12 RT.01/014, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 27 Bukti P-27 Fotokopi Surat Pernyataan Al Hasanah, warga Jalan Sentral Nomor 30 RT.01/RW.012, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 28 Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan Suhendar, warga Jalan Sentral RT.01/RW.12, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 29 Bukti P-29 Fotokopi Surat Pernyataan Nia Suprihartini, warga Jalan Sentral Gg. E Jameng 5, RT.02/RW.05, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 30 Bukti P-30 Fotokopi Surat Pernyataan Dinny Destariany, warga Jalan Raya Cibabat Gg. H. Mustopa Nomor 86, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 31 Bukti P-31 Fotokopi Surat Pernyataan Dede Rokayah, warga Kampung Sukasari, RT.02/RW.012, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Utara;
- 32 Bukti P-32 Fotokopi Surat Pernyataan Galih Ramanda, warga Kp. Sukasari, Rt.01 Rw.012, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah;
- 33 Bukti P-33 Fotokopi Surat Pernyataan Kasilah, warga Sukasari RT.02/RW.12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah;
- 34 Bukti P-34 Fotokopi Surat Pernyataan Rusmin, S, warga Kampung Sukasari, RT.02/RW.012, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah;
- 35 Bukti P-35 Fotokopi Surat Pernyataan Tri Kusumanto warga Sukasari RT.02/RW.012, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah;
- 36 Bukti P-36 Fotokopi Surat Pernyataan Sumiati, warga Kampung Sukasari, RT.02/RW.012, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah;

- 37 Bukti P-37 Fotokopi Surat Pernyataan Hapid, warga Kampung Sukasari, RT.02/RW.12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Utara;
- 38 Bukti P-38 Fotokopi Surat Pernyataan Entis Sutisna, warga Sukasari, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Utara;
- 39 Bukti P-39 Fotokopi Surat Pernyataan Yayan, warga Kampung Sukasari, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah;
- 40 Bukti P-40 Fotokopi Surat Pernyataan Dedeh Sartati, warga Kampung Sukasari, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah;
- 41 Bukti P-41 Fotokopi Surat Pernyataan Saepudin, warga Kp. Sukasari RT.02/RW.12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Utara;
- 42 Bukti P-42 Fotokopi Surat Pernyataan Lilis Daryati, warga Jalan Sentral Gg. Jameng V RT.02/RW05, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 43 Bukti P-43 Fotokopi Surat Pernyataan Irma Poniati, warga Jalan Amir Machmud Gg. Eman RT.03/RW 012, Nomor 106, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 44 Bukti P-44 Fotokopi Surat Pernyataan Adi Supriyadi, warga GG. Eman Nomor 106, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 45 Bukti P-45 Fotokopi Surat Pernyataan Rachmat Syaefudin, warga Jalan Sentral Nomor 41, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 46 Bukti P-46 Fotokopi Surat Pernyataan Siti Nurlisda, warga jalan Pesantren Rt.03 RW 15, Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara;
- 47 Bukti P-47 Fotokopi Surat Pernyataan Deni Ontoge, warga jalan Pesantren Nomor 112, RT.03/RW.15, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 48 Bukti P-48 Fotokopi Surat Pernyataan Herlina, warga Gang Udi Nomor 16 RT.01/RW 12, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 49 Bukti P-49 Fotokopi Surat Pernyataan Nila Tresnawati, warga Jalan Sentral RT.02/RW.05, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 50 Bukti P-50 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 16a Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012;

- 51 Bukti P-51 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi di Tempat Pemungutan Suara (Model C, Model C-1, Model C3, Model C4, dan Model C5 TPS 38 PPS/Kelurahan Cibeber);
- 52 Bukti P-52 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi di Tempat Pemungutan Suara (Model C, Model C-1, Model C3, Model C4, dan Model C5 TPS 19 PPS/Kelurahan Setiamanah);
- 53 Bukti P-53 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi di Tempat Pemungutan Suara (Model C, Model C-1, Model C3, Model C4, dan Model C5 TPS 4 PPS/Kelurahan Pasir Kaliki);
- 54 Bukti P-54 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi di Tempat Pemungutan Suara (Model C, Model C-1, Model C3, Model C4, dan Model C5. TPS 02 PPS/Karang Mekar);
- 55 Bukti P-55 Fotokopi Surat Pernyataan Japar Sidik, warga jalan Sentral gang IV Nomor 23 RT.01/RW.12, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 56 Bukti P-56 Fotokopi Surat Pernyataan Ade Lukman Sumpena, warga Komplek Pemda Nomor 428, RT.03/RW.02, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah;
- 57 Bukti P-57 Fotokopi Photo Keterlibatan Pejabat Pemerintah Kota Cimahi

- (Kasubbag Pariwisata) di Diskopindagtan Pemkot Cimahi dan beserta ibu Euis Rosmaya Isteri dari Bpk. Eddy Sofyan (Lurah Kelurahan Cibeureum);
- 58 Bukti P-58 Fotokopi Photo Bapak Ruli (PNS Disdik Pemkot Kota Cimahi bersama warga pertemuan di aula Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan;
- 59 Bukti P-59 Fotokopi Photo Peserta Pengarahan dari Bpk. Ruli (PNS disdik Pemkot Kota Cimahi) di aula Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 *juncto* Surat Pernyataan Sdr. Dian Afrizal;
- 60 Bukti P-60 Fotokopi Surat Pernyataan Asep Supriyana, warga Jalan Sentral RT.01/RW.05, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 61 Bukti P-61 Fotokopi Press Relese Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Kampanye yang dilakukan Lembaga Pemantau Pemilu Kota Cimahi;
- 62 Bukti P-62 Audio pembicaraan Ketua KPU Kota Cimahi (Ikin Sodikin) dengan Sdr. Gantira Kusumah;
- 63 Bukti P-63 Fotokopi Surat Pernyataan H. Cecep Rustandi, warga jalan Kararangge Nomor 64 RT.01/RW 013, Kelurahan Citeureup, Kecamatan, Cimahi Utara;
- 64 Bukti P-64 Fotokopi Surat Pernyataan Siti Sadiyah, warga Jalan Sindangsari Barat VI Nomor 76 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- 65 Bukti P-65 Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Warga RW 27, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- 66 Bukti P-66 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 28 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
- 67 Bukti P-67 Fotokopi Berita Radar Cimahi, hari senin Tanggal 17 September 2012, Ormas Teroris Jawa Barat mensupport langkah ke empat pasangan Calon yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi;
- 68 Bukti P-68 Audio (VCD) Pembicaraan Ketua KPU Kota Cimahi terdiri dari

- 10 item;
- 69 Bukti P-69 Fotokopi Surat Undangan Istighosah dari KPU Nomor 317/KPU-Kota 011329201/VIII/2012 kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- 70 Bukti P-70 Fotokopi Surat Panwaslu Kota Cimahi Nomor 210/Panwaslucmi/VIII/2012 kepada KPU Kota Cimahi;

Selain itu, Pemohon mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Oktober 2012 dan 3 Oktober 2012 sebagai berikut:

#### **1. Asep Supriatna**

- Bahwa Saksi melihat ibu-ibu PKK membagikan surat undangan kartu pemilih kepada warga, padahal seharusnya dilakukan oleh KPPS;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2012, Saksi melihat seorang anggota Pasukan Suara Atty bernama Ida membisikkan ke setiap calon pemilih di TPS 43 Rt.01/RW.012, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berjumlah tiga orang;

#### **2. Yuyun**

- Bahwa pada tanggal 6 September 2012 Saksi melihat Lurah beserta Tim Ibu Atty pada pukul 23.00, membagikan uang @ Rp. 50.000, @ Ro. 40.000, dan @ Rp. 20.000 kepada warga di RW.018, Kelurahan Cibabat, di antaranya bernama Ibu Cucu dan Bapak Caca. Sedangkan Saksi tidak mau menerima pemberian uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012 pukul 03.00, Saksi juga melihat Bapak Jajang (Tim Atty) membagikan uang di RW.013;

#### **3. Entin Suhartini**

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2012 Saksi melihat Bapak Itoc (Walikota Cimahi) ikut berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Saksi mendengar dari kakak saksi bernama H. Romli, ada pembagian uang ketika pertemuan RW pada salah satu Hotel di Bandung;

#### **4. Siti Sadiyah**

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kelurahan Melong, RT 03, RW 027;
- Bahwa Saksi adalah kader Posyandu PKK;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012, ada kegiatan Posyandu berupa penimbangan beras Raskin. Ketika penimbangan beras datang Ibu RW bernama Dewi dan Sekretaris RW bernama Ade Surawijaya dan mengatakan kepada Saksi, bahwa Saksi harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Apabila tidak, Saksi akan dikenakan Sanksi diberhentikan sebagai kader Posyandu secara lisan dari Ibu RW;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2012, ada pembagian beras Raskin, saat pembagian Saksi hanya diberi beras Raskin sebanyak 4 kg, padahal biasanya Saksi mendapatkan beras Raskin sebanyak 10 kg dengan alasan karena Saksi terkena sanksi dari Ibu RW dan kelurahan sebab tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Saksi juga mendengarkan kerumunan orang yang menyatakan “jika tidak mencoblos Nomor 3 tidak dibagi beras”;

#### **5. Nurul Hasanah**

- Bahwa saksi berusia 18 tahun dan tinggal di RT 01, RW 016, Cigugur;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012, pukul 09.00, Bapak RT bernama Edi, datang ke rumah untuk memberikan surat undangan memilih, namun dalam pemberian surat undangan tersebut Bapak RT menyatakan saksi dan keluarga harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu, Bapak RT juga menceritakan kebaikan-kebaikan Ibu Atty Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **6. Dian Afrizal**

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Gantira-Bambang (Tiba);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 ketika Saksi memantau kampanye, Saksi melihat ada kejanggalan di Aula Kelurahan Leuwigajah, yaitu PNS dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cimahi bernama Bapak Ruli memberikan pengarahan kepada para RW yang ada di Kelurahan Leuwigajah padahal acaranya adalah tentang beasiswa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pengarahan tersebut ada arahan-arahan untuk mengarahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, walaupun tidak secara gamblang menyebutnya. Contohnya, membicarakan tentang melanjutkan pembangunan Kota Cimahi.

### **7. Asep Dedi**

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah tukang ojek, beralamat di Cigugur Tengah, RT 02 RW 010, Kecamatan Cimahi Tengah;
- Bahwa Saksi menyaksikan di TPS 46, Bapak RT 07 RW 010 bernama Said, dari luar TPS memberikan isyarat kepada pemilih berupa tepuk tangan dengan simbol jari tiga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Saksi ditekan oleh kakak Saksi sendiri yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan nada marah menyatakan "Awas kalau kamu memilih Tiba". Selain itu, kakak Saksi juga mengajak perang Saksi apabila memilih "Pasangan Tiba".

### **8. Ayi Lisnawati**

- Bahwa saksi adalah kader PKK RW dan kader Posyandu RW 29 Kelurahan Cipageran;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni, pihak Kelurahan Cipageran membagi formulir untuk mendata warga yang ingin memilih Ibu Atty dengan imbalan untuk satu orang pemilih diberi uang @ Rp. 2.500.
- Bahwa formulir tersebut dibagikan langsung dari RW, ke RT, ke kader, dan ke PKK;
- Bahwa Saksi menolak untuk mendata pemilih tersebut, karena Saksi merasa keberatan jika harus mendata warga;
- Bahwa surat undangan memilih dibagikan oleh RT saksi sehari sebelum hari pemilihan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 7 September 2012 dengan alasan capek dan tidak ada waktu, namun menurut yang Saksi dengar dari warga dibagikannya surat undangan memilih sehari sebelum hari pemilihan karena "takut hilang kartu pemilihannya, terus takut lupa yang akan dipilih itu nomor berapa".

### **9. Jemadi**

- Bahwa pada hari kedua masa tenang dalam acara istighosah yang merupakan undangan KPU Kota Cimahi, Saksi melihat ada keterlibatan anggota PNS dengan atribut lengkap, dan Tim dari Ibu Atty dengan memakai kaos Nomor Urut 3 dan bergambar Ibu Atty;

#### 10. Ajat Sudrajat

- Bahwa Saksi tinggal di RW 027, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan;
- Bahwa Saksi melihat Linmas dan Tim Sukses Ibu Atty mengarahkan keluarga, termasuk ibu Saksi dan saudara-saudara Saksi untuk mencoblos Ibu Atty (Nomor Urut 3) dengan cara dijemput ke rumah, langsung dibisik-bisik terus sampai ke arah TPS 78-79. peristiwa terjadi pada tanggal 8 September 2012;
- Bahwa yang Saksi ketahui penjemputan tersebut dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa karena penjemputan tersebut di TPS tempat Saksi, Ibu Atty menang mutlak, yaitu berjumlah 207 suara, sedangkan kandidat lain mendapat di bawah 100 suara;
- Bahwa menurut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan berbagai cara mengelabui warga dengan cara misalkan bantuan Raskin, bantuan *paving block*, maupun air diakui merupakan pemberian dari Ibu Atty;

#### 11. Ade Lukman

- Bahwa saksi tinggal di Padasuka Rt.03/Rw 021;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012 tiga hari sebelum pemilihan, di kediaman Bapak H. Eman Sulaeman selaku Calon Wakil Walikota Cimahi yang merupakan pasangan dari H. Cecep Rustandi, sedang dilakukan acara tausiyah yang dihadiri kurang lebih 300 orang yang terdiri dari keluarga dan simpatisan;
- Bahwa saat acara sedang berlangsung, Panwaslu Kota Cimahi mendatangi tempat acara dan meminta acara tersebut dibubarkan. Atas hal tersebut, kemudian acara dibubarkan;
- Bahwa esokan harinya saksi mendatangi kantor Panwas untuk menanyakan pembubaran acara tausiyah oleh Panwas. Kemudian Panwas menjelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila ada pasangan calon yang melakukan pelanggaran akan dibatalkan sebagai pasangan calon. oleh karena itu acara tersebut dibubarkan agar tidak terjadi pembatalan. Akan sangat disayangkan setelah ditetapkan dalam rapat pleno kemudian batal sebagai pasangan calon;

### **12. Asep Sandi**

- Bahwa Saksi tinggal di Cidamar, RT.06/RW.08, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara;
- Bahwa Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon II);
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012, setelah Magrib Saksi jalan ke warung dan ternyata banyak warga bertanya kepada Saksi mengapa tidak mendapat hak pilih, yaitu sekitar 3 kepala keluarga. Hal tersebut kemudian Saksi beritahukan kepada RW, Pihak Kelurahan dan KPPS, dan ternyata warga tersebut setelah diteliti memang tidak masuk dalam DPT;
- Bahwa dari hasil laporan yang saksi dapat ada sekitar 35% yang tidak terdaftar dalam DPT;

### **13. Eddy Gasanova**

- Bahwa Saksi tinggal di RT.04/RW.01, Leuwigajah;
- Bahwa Saksi tidak terdapat dalam DPT. Padahal Saksi lahir dan besar di Leuwigajah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui namanya tidak ada dalam DPT pada tanggal 7 September 2012;
- Bahwa pada hari pemilihan Saksi datang ke TPS untuk memilih, tetapi tidak dapat memilih karena tidak ada dalam DPT. Padahal sudah dijanjikan oleh Bapak RW, ada nama Saksi dalam DPT. Sementara ada penduduk bernama Misbah penduduk Baros yang tinggal sekitar tiga bulan sudah terdaftar dalam DPT;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 sore hari, ketika istirahat di satu rumah makan di daerah Cigugur, Saksi melihat seorang ibu masuk dan membagikan uang sebanyak Rp. 100.000 kepada pemilik rumah makan dan kepada pembeli/konsumen di rumah makan tersebut termasuk kepada Saksi, namun pemberian tersebut saksi tolak karena untuk menjaga nama baik pasangan "TIBA";

### **14. C. Supriatna Sukmadipradja**

- Bahwa Saksi membuat film video dokumenter terkait Pemilu Kota Cimahi Tahun 2012. Adapun alasan Saksi adalah karena Saksi salah satu yang tidak setuju dengan pemimpin perempuan;

- Bahwa salah satu yang berhasil Saksi dokumentasikan adalah peristiwa di TPS 51, yaitu ada kertas yang masuk dalam TPS 51 tetapi bukan kertas surat suara yang berasal dari rumah penduduk. Selain itu, Saksi juga melihat ada botol tinta juga yang dibawa masuk ke dalam TPS 51. Terhadap peristiwa tersebut Saksi tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa di TPS 5 dan TPS 51 Cimahi Selatan ada hal yang tidak lazim, yaitu pembagian air dari PDAM;
- Bahwa di TPS 5 Cibabat Saksi juga melihat ada tanda Nomor Urut 3, contohnya salah satu toko terpampang tas dengan ukuran besar bertuliskan "Toko 3" yang posisinya di depan bilik pencoblosan
- Bahwa terhadap hal-hal tersebut, Saksi tidak melihat ada Saksi dari masing-masing pasangan calon yang melakukan protes maupun keberatan;
- Bahwa Saksi juga melihat pada masa tenang ada yang menggunakan atribut Nomor Urut 3, sedangkan pasangan lain sepengetahuan Saksi tidak;
- Bahwa pada saat kampanye Saksi melihat Bapak Itoc ada saat Band Jemprut pentas. Peristiwa tersebut terjadi di Leuwigajah, tetapi Saksi lupa tanggal peristiwanya;

#### **15. Karman S**

- Bahwa terdapat keributan di Posyandu Tulip di daerah Melong;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa tersebut ketika Saksi mengantar saudara Saksi dari Sukasari;
- Bahwa keributan tersebut ternyata adalah Ketua PKK Ibu Siti Sadiyah dimarahi karena sudah diberhentikan tetapi tetap datang di Posyandu tersebut;
- Bahwa di Kampung Saksi warga dikumpulkan di satu lapangan, kemudian Bapak Itoc dan Ibu Atty meminta warga untuk memilih Ibu Atty sebagai Walikota Cimahi. Padahal sesuai acara seharusnya pertemuan silaturahmi. Pada acara tersebut juga ada pembagian doorprize dari Ibu Atty, sesuai yang Saksi ketahui yang mendapat ada 12 orang;
- Bahwa terkait surat undangan, anak Saksi sendiri tidak mendapatkan undangan. Atas hal tersebut kemudian mempertanyakan kepada RT dan baru pada hari pemilihan tepatnya pukul 10.00 undangan memilih tersebut diberikan;

**16. Romli Yoesni**

- Bahwa Saksi adalah Ketua RW 06, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah;
- Bahwa Saksi melihat ada kegiatan padat karya di kampung Saksi. Padahal sepanjang Saksi menjabat dua periode tidak ada kegiatan padat karya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi acara padat karya tersebut disertai dengan penunjukkan KTP dan kemudian ditukar dengan uang sejumlah Rp. 50.000. Hal tersebut terjadi di seluruh Cimahi, sebagaimana keterangan RW-RW lain pada saat pertemuan forum RW;
- Bahwa di lingkungan RW Saksi terdapat 246 KK, dan yang mendapat uang Rp. 50.000 hanya yang ikut kerja bakti. Dari setiap RW sesuai data ada 50 orang yang mengikuti kerja bakti;
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Imperium, Bandung pukul 17.00, Saksi lupa hari dan tanggalnya. Pada acara tersebut Walikota Cimahi memberi sambutan yang berisi pembangunan Kota Cimahi. Dalam sambutan tersebut Walikota Cimahi juga memperkenalkan Ibu Atty kepada para hadirin dan meminta doa restu untuk pencalonan Ibu Atty sebagai Walikota Cimahi guna meneruskan pembangunan Kota Cimahi;
- Bahwa selanjutnya Ibu Atty dalam acara tersebut juga menjelaskan akan melanjutkan program-program Walikota Cimahi yang belum selesai dilaksanakan jika Ibu Atty menjadi Walikota Cimahi;
- Bahwa dalam acara tersebut Ir. H. Ahmad Sholihin juga memberikan sambutan mengenai keberhasilan Bapak Itoc dalam pembangunan Kota Cimahi, dan Bapak Ir. H. Ahmad Sholihin juga memohon dukungan untuk Ibu Atty sebagai Walikota Cimahi berikutnya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar tentang hasil survei, mungkin saat itu Saksi sedang sholat;
- Bahwa Saksi ditekan untuk menggalang warga guna mendukung Ibu Atty menjadi Walikota Cimahi karena Saksi menolak kemudian Saksi jarang diajak rapat dan seperti diasingkan. Terhadap penekanan tersebut, Saksi kemudian melaporkan kepada Bapak Camat karena Saksi diangkat oleh Camat. Saat melapor saksi ditekan untuk mundur apabila tidak dapat menggalang warga;

**17. Yayan Mulyana**

- Bahwa Saksi adalah staf keamanan BITC yang dipimpin oleh Bapak Sopian yang merupakan anak dari Bapak Itoc (Walikota Cimahi)
- Bahwa Saksi diancam akan diberhentikan karena menudukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tidak mendukung Ibu Atty;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi tidak dipecat dan yang dipecat adalah teman Saksi karena mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Ibu Atty mengumpulkan 3.000 pemilih pemula di daerah Baros Bekato, di Gedung BITC tempat Saksi bekerja yang berasal dari Cimahi Utara, Cimahi Selatan, dan Cimahi Tengah, dan diberi uang masing-masing @ Rp. 25.000;

**18. Noneng Fatonah**

- Bahwa Saksi selaku yang mewakili RT.04 Kelurahan Padasuka mendapat undangan untuk menghadiri acara di Pusdik Armed;
- Bahwa pada acara tersebut hadir juga Walikota Cimahi, Bapak Itoc, dan dalam sambutannya mengarahkan untuk mendukung Ibu Atty sebagai Walikota Cimahi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada penetapan nomor urut peserta pasangan calon;
- Bahwa pada acara tersebut Ibu Atty juga hadir dan berbicara tentang 10 program keberhasilan Ibu Atty, serta memohon dukungan sebagai Walikota Cimahi;
- Bahwa dalam acara tersebut ada doorprize dan pembagian cinderamata berupa jam tangan;

**19. Pramudyo S. Hartoyo**

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa KPU Kota Cimahi telah menyalahi jadwal, karena sesuai SK KPU Nomor 2 Tahun 2012 jadwal rekapitulasi di tingkat KPU Kota Cimahi seharusnya dilaksanakan pada tanggal 17 September 2012, tetapi oleh KPU Kota Cimahi rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 September 2012;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di KPU Kota Cimahi, Saksi menyampaikan keberatan mengenai rekapitulasi yang menurut Saksi harus disesuaikan dengan surat suara yang terdapat dalam kotak suara, namun keberatan tersebut tidak

ditanggapi oleh KPU Kota Cimahi, sehingga kemudian Saksi melakukan “*walk out*”;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

**Tentang Syarat–Syarat Formal Permohonan Pemohon:**

1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 74 ayat (2) UU MK** secara tegas dinyatakan bahwa “*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon....dst*”;
  - b. Bahwa Pasal 75 UU MK telah mengatur para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
  - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan “*Keberatan Terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”;
2. Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas maka permohonan para Pemohon yang telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan perihalnya pada poin I huruf a halaman 9 didalam permohonan Pemohon maupun Pemohon I, Pemohon II menambahkan didalam persidangan hari

Jum'at, 28 September 2012 yang intinya, menyatakan "... Termohon telah melakukan kecurangan dengan cara melakukan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang mana Termohon telah sengaja meloloskan calon Walikota dari pasangan nomor urut 3 (tiga) yaitu Hj. Atty Suharty, SE menjadi Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, padahal calon Walikota dari Nomor Urut 3 (tiga) tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu sehat jasmani dan rohani..."; adalah sangat bertentangan dengan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU MK. Adalah tidak tepat, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikategorikan *obscuur libel* (kabur), maka permohonan para Pemohon tersebut haruslah ditolak;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada tanggal 8 September 2012, yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2012, tanggal 23 Juli 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan dan Wakil Walikota yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 (Bukti T-1), yaitu sebagai berikut:

#### **Nama Pasangan Calon**

#### **Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi**

<b>WALIKOTA</b>	<b>WAKIL WALIKOTA</b>
Hj.ATTY SUHARTI	Dra. H. SUDIARTO, SE,Ak
AHMAD RAMLI ASSAGAF, SE	JUMADI, S.Sos
GANTIRA KUSUMAH	BAMBANG SUPRIHATIN
H. SUPIYARDI, S.Pd.I	Drs. H. ENCEP SAEPULLOH,M.Si
H. CECEP RUSTANDI, SH	H. EMAN SULAEMAN AS, ST

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, tertanggal 25 Juli 2012 (Bukti T-2), adalah sebagai berikut:

**Nomor Urut Pasangan Calon Peserta**

**Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK /GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/CALON PERSEORANGAN	KET
1	2	3	4
1	GANTIRA KUSUMAH BAMBANG SUPRIHATIN	GERINDRA, HANURA DAN PARTAI PELOPOR	
2	H. SUPIYARDI, S.Pd.I Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si	PKS PDI-P	
3	Hj. ATTY SUHARTI Dra. H. SUDIARTO, SE, Ak	GOLKAR, PPP, PBB, DAN PKB	
4	H. CECEP RUSTANDI, SH H. EMAN SULAEMAN AS, ST	DEMOKRAT	
5	AHMAD RAMLI ASSAGAF, SE JUMADI, S.Sos	PERSEORANGAN	

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 13 September 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 (Bukti T-3a) *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 77/BA/IX/2012 tanggal 13 September 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi (Bukti T-3), (lampiran Model DB1-KWK.KPU) (Bukti T-3b) Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tingkat Kota, yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH TINGKAT KOTA**

NO.	NAMA PASLON WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASLON WALIKOTA			JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		CIMAH UTARA	CIMAH TENGAH	CIMAH SELATAN	
1.	GANTIRA KUSUMAH & BAMBANG SURIHATIN	2.705	2.832	4.007	9.544

2.	H.SUPIYARDI,S.Pd.I & Drs. ENCEP SAEPULLOH,M.Si	22.901	28.955	41.234	93.090
3.	Hj.ATTY SUHARTY & Drs.SUDIARTO,SE.Ak	29.083	28.465	41.260	98.808
4.	H.CECEP RUSTANDI,SH & H.EMAN SULAEMAN AS,ST	8.913	7.109	10.388	26.410
5.	AHMAD RAMLI ASSAGAF,SE & JUMADI,S.Sos	3.123	3.894	4.549	11.566
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASLON WALIKOTA</b>					<b>239.418</b>

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 77/BA/IX/2012 tanggal 13 September 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, di mana pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 358.252 (tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua) pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 832 (delapan ratus tiga puluh dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor:16a Tahun 2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012, (bukti T-4 dan bukti T-4a) dan yang menggunakan hak pilihnya kurang lebih sebanyak 250.993 atau sebesar kurang lebih 70,06 % (tujuh puluh koma nol enam perseratus), hal ini merupakan salah satu indikator bahwa Termohon telah sukses menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012;
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012, tertanggal 13 September 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Terpilih

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 78/BA/IX/2012 tertanggal 13 September 2012 (Bukti T-5 dan Bukti T-5a);

7. Bahwa dalil para Pemohon menyatakan “keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 77/BA/IX/2012 tanggal 13 September 2012, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, di peroleh melalui cara-cara melanggar hukum yang setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dengan melibatkan jajaran kekuasaan di pemerintahan Kota Cimahi”, adalah tidak benar dan tidak berdasar;
8. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi di peroleh melalui cara-cara yang melanggar hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon;
9. Bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 baik sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sampai dengan Penetapan Calon Terpilih, tidak pernah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon;
10. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-

asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

**Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:**

**a. Mandiri**

Berkenaan dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya. Bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun. Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertical dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

**b. Jujur**

Berkenaan dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kota Cimahi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil, maupun ketentuan-ketentuan yang

diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kota Cimahi. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 semuanya telah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon. Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di setiap TPS-TPS Kota Cimahi dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kota Cimahi, Pemantau, aparat kepolisian Kota Cimahi, dan terbuka untuk umum, di mana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku sub organ dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu Kota Cimahi, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu Kota Cimahi sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS Kota Cimahi.

### **c. Adil**

Berkenaan dengan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, sehingga adalah tidak masuk akal jika

Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 diperlakukan sama oleh Termohon. Bahwa setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kota, jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu Kota Cimahi untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

#### **d. Kepastian Hukum**

Berkenaan dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012. Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, di mana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sehingga setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dapat mengikuti setiap tahapan dan proses Pemilu sesuai aturan hukum yang jelas. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap

tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

**e. Tertib**

Berkenaan dengan asas tertib penyelenggara pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya, Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dan Walikota Cimahi, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

**f. Kepentingan Umum**

Berkenaan dengan asas Kepentingan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

**g. Keterbukaan**

Berkenaan dengan asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan penyelenggaraan

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tokoh-tokoh masyarakat dan panitia pengawas Pemilukada.

**h. Proporsionalitas;**

Berkenaan dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan sub organ pelaksana Pemilihan Umum dibawahnya, yaitu mulai dari KPU kota hingga KPPS, yang masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri, yang mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

**i. Profesionalitas**

Berkenaan dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah menjalankan secara profesional, oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012.

**j. Akuntabilitas**

Berkenaan dengan asas Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada.

**k. Efisiensi**

Berkenaan dengan asas efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa dalam rangka

untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, ketentuan perundang-undangan telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

### **I. Efektivitas**

Berkenaan dengan asas Efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang profesional memiliki sekretariat baik di tingkat kota, kecamatan, maupun di tingkat kelurahan sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif.

11. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 juga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi:
  - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
  - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
  - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data

- pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  - j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
  - m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  - n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  - p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
12. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 8 September 2012 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi

dari pihak manapun serta tidak ada gejolak ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas Luber dan Jurdil.;

13. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil para Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa “keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor:23 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012, “dihasilkan dari suatu rangkaian proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang pada intinya penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah diselenggarakan bertentangan dengan asas-asas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Luber dan Jurdil serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bahkan telah menjadi fakta hukum di mana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, di mana hingga proses penghitungan suara baik ditingkat TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi para Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya yang berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, sebagaimana di uraikan di bawah ini:

#### **KECAMATAN CIMAH SELATAN**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Cimahi Selatan, tanggal 11 September 2012 (Bukti T-6);

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di di Kecamatan Cimahi Selatan, saksi para Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, mengingat hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Cimahi Selatan, atas para Pemohon memperoleh hasil suara.

#### **KECAMATAN CIMAHI TENGAH**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Cimahi Tengah, tanggal 11 September 2012 (Bukti T-7);

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di di Kecamatan Cimahi Tengah, saksi para Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, mengingat hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Cimahi Tengah, atas para Pemohon memperoleh hasil suara.

#### **KECAMATAN CIMAHI UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Cimahi Utara, tanggal 11 September 2012 (Bukti T-8);

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di di Kecamatan Cimahi Utara, saksi para Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, mengingat hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Cimahi Utara, atas para Pemohon memperoleh hasil suara.

14. Bahwa dalil para Pemohon, yang menyatakan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 terlebih dahulu didahului dengan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang mencederai demokrasi yang dilakukan oleh Termohon yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang pada intinya Pemohon I, Pemohon II, dituangkan di dalam Permohonannya pada poin II dan poin IV romawi halaman 22 s.d halaman 32, kemudian

Pemohon yang dituangkan didalam permohonan pada poin II, poin III romawi halaman 12 s.d halaman 15, adalah tidak benar dan tidak berdasar atau hanya merupakan asumsi para Pemohon semata, sehingga dalil para Pemohon tersebut terkesan mengada-ada;

15. Bahwa dalil para Pemohon poin I romawi huruf a, halaman 9 yang menyatakan: “..telah sengaja meloloskan calon Walikota dan wakil walikota dari pasangan urut 3 (tiga) yaitu Hj. Atty Suharti, SE. menjadi peserta pemilu walikota dan wakil walikota, padahal **calon walikota dari pasangan nomor urut 3 (tiga) tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan...**”

Bahwa Termohon tidak berwenang untuk menentukan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sehat jasmani dan rohani, bahwa yang berwenang berdasarkan hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan **sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan (Tim Dokter)**, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 58 huruf e** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan **Pasal 9 ayat (1) huruf e, Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemiloihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai dengan **hasil Surat Keterangan Nomor 089/IDI-CMH/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012 menerangkan bahwa nama Hj. Atty Suharti, SE memenuhi syarat secara rohani dan jasmani sebagai Calon Walikota, (Bukti T-14a) juncto** Surat Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Cimahi tertanggal 5 juli 2012, **(Bukti T-14)**;

Bahwa dengan demikian Termohon berdasarkan hukum meloloskan calon Walikota dari pasangan urut 3 (tiga) yaitu: Hj. Atty Suharti, SE menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012.

16. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin I romawi huruf b s.d huruf g, halaman 9 s.d halaman 11 dan dalil Pemohon I, Pemohon II dalam permohonannya pada poin I romawi huruf d s.d huruf l halaman 14 s.d halaman 18 yang menyatakan “...telah melakukan pelanggaran yang sangat fatal yaitu melakukan penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) tanpa dihadiri

*Panitia Pengawas Pemilu Kota Cimahi juga tanpa dihadiri Tim Kampanye atau pasangan calon walikota dan wakil walikota Cimahi tahun 2012..” dan “...menetapkan DPT untuk keduanya...”*

Bahwa berdasarkan **Pasal 41 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: *“Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan:*

- a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu provinsi atau Panwaslu kabupaten/kota; dan*
- b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).”*

Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi **Nomor 16a Tahun 2012** tanggal **9 Juli 2012**, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi **Nomor 14 Tahun 2012** tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tanggal **12 Juni 2012 (Bukti T-4, Bukti T-4a)**, sebagaimana (Model A-8 KWK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cimahi Utara Nomor: 014/Panwaslu-Cimut/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 (**Bukti T-15**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2012 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cimahi Utara tertanggal 29 Juni 2012 (Lampiran Model A5-KWK.KPU) (**Bukti T-15a**) *juncto* Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Cimahi yang ditandatangani oleh Ketua dan Komisioner KPU Kota Cimahi serta disetujui

semua Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 (Model A6-KWK.KPU) **(Bukti T-15b)**;

17. Bahwa Termohon menolak dan sangat berkeberatan atas dalil para Pemohon yang mendalilkan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Walikota dan Kota Cimahi Tahun 2012 telah memihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mana Termohon yang notabene adalah suatu lembaga yang independen, bebas dari keberpihakan telah menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dengan menjunjung tinggi asas Pemilu yaitu Luber dan Jurdil dengan memperlakukan masing-masing Pasangan Calon secara adil dan tidak berpihak;
18. Bahwa Termohon menolak dan berkeberatan terhadap dalil Pemohon tersebut, mengingat berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di setiap kecamatan se Kecamatan Kota Cimahi tidak ada permasalahan yang mendasar (Bukti T-6, Bukti T-7, dan Bukti T-8), artinya secara substansi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tidak ada permasalahan;
19. Bahwa Termohon menolak dan berkeberatan terhadap dalil Pemohon I, Pemohon II, pada poin I romawi huruf a, huruf b, huruf c halaman 12 s.d halaman 14, menyatakan yang mana Termohon tidak menjalankan fungsinya dengan baik yaitu tidak melakukan sosialisasi, mengingat Termohon telah melakukan sosialisasi dengan cara penyampaian informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 melalui proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadwal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, (Bukti T-9);
20. Bahwa terkait tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota, saksi para Pemohon menyatakan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi (Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, dan Bukti T-

13), tidak berarti mengakibatkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara menjadi tidak sah;

21. Bahwa berkenaan dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi serta Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3, adalah bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwaslu Kota Cimahi, namun demikian perlu Termohon sampaikan bahwa selama proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwaslu Kota Cimahi terkait adanya pelanggaran-pelanggaran, apakah itu pelanggaran administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi maupun Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena itu, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;
22. Bahwa Termohon menolak dan berkeberatan terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, yang pada intinya para Pemohon tuangkan kembali di dalam permohonan para Pemohon, karena Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tidak bertentangan dengan asas Pemiluakada yaitu Luber dan Jurdil, sehingga tidak ada pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan **oleh Termohon**;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan diatas, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan ini, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon untuk ditolak;

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 adalah sah menurut hukum;

Atau:

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15b, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 23 Juli 2012;
- 2 Bukti T-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 25 Juli 2012;
- 3 Bukti T-3: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 77/BA/IX/2012, tertanggal 13 September 2012;
- 4 Bukti T-3a: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012;
- 5 Bukti T-3b: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Tingkat Kota (Model DB1-KWK.KPU) tertanggal 13 September 2012;
- 6 Bukti T-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 16.a Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 09 Juli 2012;
- 7 Bukti T-4a: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 12 Juni 2012;
- 8 Bukti T-5; Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 78/BA/IX/2012, tertanggal 13 September 2012;
- 9 Bukti T-5a: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012;
- 10 Bukti T-6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di PPS Dalam Wilayah Kecamatan Cimahi Selatan tertanggal 11 September 2012;
- 11 Bukti T-7: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di PPS Dalam Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah tertanggal 11 September 2012;

- 12 Bukti T-8: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di PPS Dalam Wilayah Kecamatan Cimahi Utara tertanggal 11 September 2012;
- 13 Bukti T-9: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 12 Februari 2012;
- 14 Bukti T-10: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tertanggal 13 September 2012;
- 15 Bukti T-11: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tertanggal 13 September 2012;
- 16 Bukti T-12: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tertanggal 13 September 2012;
- 17 Bukti T-13: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tertanggal 13 September 2012;
- 18 Bukti T-14: Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Cimahi tertanggal 5 Juli 2012;
- 19 Bukti T-14a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 089/IDI-CMH/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012;

- 20 Bukti T-15. Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cimahi Utara Nomor 014/Panwaslu-Cimut/VI/2012 hal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 28 -06-2012;
- 21 Bukti T-15a: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cimahi Utara tertanggal 29 Juni 2012;
- 22 Bukti T-15b: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Oleh KPU Kota Cimahi tertanggal 9 Juli 2012;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2012 memberikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil para Pemohon *a quo*, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam keterangan Pihak Terkait ini;

Bahwa **Pihak Terkait** telah mengikuti dan mematuhi seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Adalah amat sangat patut disyukuri dan dibanggakan tidak ada satupun tuduhan *money politic*, baik berupa pemberian sejumlah uang, sembako maupun praktek politik pragmatis lainnya yang ditujukan kepada **Pihak Terkait**, hal mana membuktikan **Pihak Terkait** mempunyai itikat baik, sehingga turut mematahkan persepsi buruk mengenai karut marutnya politik tanah air yang dihantui dan dikotori dengan politik uang, secercah harapan demokrasi yang bersih dari praktek *moral hazard money politic* terbit dari ufuk Kota Cimahi, oleh karena itu Pihak Terkait haruslah mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sesuai amanah Konstitusi.

Bahwa untuk menjadi perhatian, dalam memberikan tanggapan/jawaban ini, Pihak Terkait telah meminta keterangan dan penjelasan kepada Walikota dan jajaran birokrasi Kota Cimahi sehubungan dengan adanya dalil-dalil permohonan

mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh para Pemohon telah dilakukan oleh Walikota dan jajaran birokrasi Kota Cimahi.

**Mengenai Termohon (KPU Kota Cimahi) Tidak Profesional dan Lalai Dalam Peyelenggaraan Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012 Sehingga Merugikan Pemohon dan Keberpihakan Termohon Kepada Pasangan Nomor Urut 3**

01. Bahwa untuk menjadi perhatian, bilamana diteliti secara seksama dalil-dalil para pemohon berkenaan dengan dalil ketidakprofesionalan dan lalai yang dianggap berpihak kepada Pihak Terkait, tidak didukung adanya uraian fakta adanya korelasi baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas kinerja Termohon dengan keberpihakan kepada Pihak Terkait.
02. Persoalan DPT yang disampaikan oleh para Pemohon, andaipun benar tidaklah dapat dipastikan kalau warga kota Cimahi yang tidak masuk dalam DPT dapat dipastikan akan memilih para Pemohon mengingat prinsip rahasia dalam pemilu, atau terdapat nama-nama ganda dan sebagainya dalam pemungutan surat suara akan merugikan para Pemohon saja, persoalan itu juga sangat jelas dapat merugikan Pihak Terkait. Para Pemohon juga tidak mampu membuktikan adanya dampak atau korelasi antara persoalan DPT dengan perolehan dan pergeseran suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kota Cimahi, apakah merugikan Pemohon atau itu juga dapat merugikan Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya. Lagipula berdasarkan form#ulir C1-KWK.KPU di seluruh tingkat TPS dan D1-KWK.KPU diseluruh kelurahan, tidak ada pelanggaran yang terjadi dan bahkan seluruh saksi-saksi pasangan calon peserta pemilukada Kota Cimahi di tingkat TPS dan PPS menandatangani hasil rekapitulasi surat suara dan tidak ada yang menyatakan keberatan, dan adalah adil sekaligus memenuhi rasa keadilan hukum bila mana Termohon memperlihatkan form#ulir C1-KWK.KPU di seluruh tingkat TPS dan D1-KWK.KPU di seluruh kelurahan di hadapan persidangan.
03. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil para Pemohon *a quo*, karena alangkah tidak adilnya, apabila kesalahan ataupun kelalaian Termohon, akibatnya harus ditanggung oleh para peserta pemilu, lebih-lebih tidak didukung adanya fakta yang membuktikan kesalahan dan atau kelalain tersebut diakibatkan oleh Pihak Terkait.

**Mengenai Keterlibatan Atau Keberpihakan Walikota Cimahi Periode 2007-2012 dan Aparat Birokrasi Pemerintahan Yang Mendukung Pasangan Calon Nomor 3**

04. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mendalilkan seolah-olah adanya keterlibatan atau keberpihakan Walikota Cimahi Periode 2007-2012 dan aparat birokrasi pemerintahan yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, perlu dikemukakan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa adalah suatu dalil yang seyogiannya dikualifikasikan sebagai suatu asumsi belaka, yaitu dalil-dalil para Pemohon seolah-olah adanya keberpihakan kepala daerah dan aparat birokrasi Kota Cimahi terhadap Pihak Terkait dalam proses Pilkada; Karena faktanya sudah merupakan fenomena yang bersifat umum mengenai karakteristik Pemilih yang telah memiliki sikap yang tegas dan cerdas untuk melaksanakan hak pilihnya tanpa terpengaruh dari manapun adanya pengaruh dalam berbagai pemilihan baik pemilihan Presiden, Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah. Lebih-lebih para Pemohon tidak dapat mendalilkan adanya korelasi antara keberpihakan – *quad non* – dengan hasil perhitungan suara;

05. Bahwa tuduhan para Pemohon pada huruf a halaman 24 yang menyatakan Walikota Cimahi mengumpulkan/mengundang seluruh camat dan lurah se-Kota Cimahi untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada. Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana, di mana, dan siapa saja camat dan lurah yang dikumpulkan dan diundang oleh Walikota Cimahi. Oleh karena dalil tersebut tidak jelas, sehingga harus dikesampingkan.
06. Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon yang menyebutkan bahwa Walikota Cimahi memberikan pengarahan kepada para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah se-Kota Cimahi untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (huruf c, halaman 24 perbaikan permohonan). Pengarahan Walikota/Kepala Daerah sebagai kepada para pengawas dan kepala sekolah merupakan acara rutin. Pada acara tersebut tidak ada pengarahan dari Walikota untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Klaim ada sekitar 4.000 orang guru dibawah pengawasan Dinas Pendidikan tidaklah dapat dibuktikan oleh para Pemohon bahwa pasti mendukung,

memenangkan serta memilih Pihak Terkait. Pemohon hanya memaparkan jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan, tapi tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci bagaimana bentuk perbuatan dukungan dan cara pemenangan Pihak Terkait oleh para guru tersebut.

Di dalam tuduhan tersebut para Pemohon tidak menjelaskan dan tidak merinci tentang siapa saja nama pengawas, atau kepala sekolah yang terlibat mendukung Pihak Terkait, di mana terjadinya dan kapan terjadinya pengarahannya kepada para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan. Dalil tersebut tidak jelas dan kabur tentang siapa, di mana dan kapan peristiwa yang dituduhkan terjadi. Sehingga dalil para Pemohon tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

07. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon yang menyebutkan Walikota Cimahi memberikan pidato sambutan yang berisi pengarahannya untuk mendukung dan memilih PASTI (Pasangan Calon Nomor Urut 3) kepada anggota Linmas se-Kota Cimahi pada kegiatan *out bound training*, dan peserta diminta meneriakkan yel-yel dukungan (huruf d, hal. 24 perbaikan permohonan). Kegiatan seperti itu diadakan setiap tahun. Tujuan kegiatan pada tanggal 16 dan 17 Juli 2012 adalah untuk memberikan bekal kepada Satlinmas tentang manajemen tanggap bencana berbasis masyarakat, dan memang saat itu diberitakan tentang adanya peningkatan aktivitas Gunung Tangkuban Perahu. Karena keterbatasan anggaran, kegiatan tidak dapat menyertakan seluruh anggota linmas se-Kota Cimahi. Tidak ada perintah untuk meneriakkan yel-yel dukungan. Lagipula pada saat itu belum ada penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon yang ternyata baru ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2012, jadi tidak mungkin ada yel-yel Nomor 3 atau bentuk kampanye lain terhadap Pihak Terkait.

Kegiatan *out bound training* dilaksanakan oleh *event organizer* (EO) yang dijangkau melalui proses tender. Metode pelaksanaan kegiatan, termasuk pemberian materi disiapkan oleh EO.

08. Bahwa dalil para Pemohon tidak benar, seolah-olah telah terjadi pembatalan bea siswa bagi salah satu siswa sekolah warga kelurahan Cibeber karena orang tua siswa tersebut tidak mendukung pasangan Pihak Terkait (huruf e halaman 25), karena dalil tersebut tidak menunjukkan dengan jelas siapa siswa tersebut dan nama sekolahnya, sehingga Pihak Terkait sulit untuk

mendapatkan keterangan yang rinci mengenai kejadian tersebut. Namun demikian dapat dikemukakan, fakta-fakta mengenai penyaluran bantuan Walikota bagi siswa yang kurang mampu. Permintaan bantuan beasiswa ada sekitar 2000 orang, sedangkan alokasi anggaran hanya untuk 1000 orang, sehingga tidak seluruh peminat bisa mendapatkan bantuan. Di samping keterbatasan anggaran, penolakan pemberian bantuan juga terjadi dalam hal: siswa sudah tidak bersekolah lagi, bukan warga Cimahi, tidak termasuk kategori miskin, sudah tidak berdomisili di Cimahi. Keputusan apakah diberikan bantuan atau tidak berada di tingkat kelurahan.

Dari pandangan akal sehat, sulit dipahami jika aparat yang berwenang bersedia melakukan pembatalan beasiswa untuk 1 (satu) orang siswa dengan alasan seperti itu. Justru yang dikhawatirkan adalah jika memang terjadi pembatalan tersebut, kemudian dipolitisasi dengan menghubungkannya dengan kemenangan Pihak Terkait. Lagipula persoalan beasiswa tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan Pemilihan Walikota Kota Cimahi dan juga tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap peringkat perolehan masing-masing pasangan calon.

09. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dalam perbaikan permohonannya huruf f, hal 25, yang mendalilkan adanya rapat tim pemenangan yang dihadiri oleh direktur BUMD PD.Jati Mandiri bernama Usman Rahman. Berdasarkan keterangan Sdr. Usman Rachman selaku Direktur PD Jati Mandiri yang bersangkutan bukan tim pemenangan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3. Tidak ada rapat tim pemenangan pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3 yang diikutinya. Dalil Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kapan dan di mana rapat tim pemenangan tersebut dilaksanakan. Apabila kumpul-kumpul Usman Rahman sekitar bulan Januari 2012 dengan teman-temannya jelas-jelas pertemuan tersebut tidak ada hubungan dengan tim pemenangan Pihak Terkait, karena pertemuan tersebut terjadi jauh hari sebelum adanya penetapan pasangan calon pada tanggal 23 Juli 2012 dan penetapan nomor urut pasangan calon pada tanggal 25 Juli 2012 .
10. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dalam perbaikan permohonannya huruf g, halaman 25, yang mendalilkan Walikota Cimahi hadir dan memberikan sambutan yang berisi kampanye untuk Pasangan

Calon Nomor Urut 3 pada acara aqiqah dan buka bersama di rumah pribadi Asep Bahtiar (Lurah Utama) di Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan tersebut merupakan acara pribadi murni keluarga (yang mengundang adalah pribadi Asep Bahtiar), bukan acara kelurahan. Acara tersebut adalah acara aqiqah anak Asep Bahtiar yang bernama Trialia Putri. Banyak yang diundang dan hadir pada acara aqiqah tersebut, termasuk Bapak Walikota dan Bapak Camat. Di lingkungan masyarakat, menjadi kebanggaan bila dalam acara-acara seperti pernikahan, khitanan dan sebagainya hadir pejabat-pejabat. Bapak Walikota diminta dan memberikan sambutan. Sambutannya tidak berisi arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Dalil Pemohon tersebut sangat tidak jelas, bagaimana isi dan bentuk tuduhan yang berisi kampanye yang dimaksud oleh para Pemohon tidak diuraikan dan tidak dijelaskan secara rinci. Dengan demikian dalil tersebut hanya asumsi dan tidak sempurna sebagai suatu dalil hukum. Lebih-lebih hasil perolehan suara di kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh suara terbanyak yakni 7.106 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Terkait) hanya memperoleh suara sebanyak 5.845. Sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

11. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon yang menuduh Walikota dan Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memanfaatkan program dan kegiatan Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (huruf f, halaman 26 Perbaikan Permohonan).

Adanya hubungan emosional antara Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan kader PKK dikarenakan yang bersangkutan adalah Ketua PKK. Dan isteri Walikota menjadi Ketua PKK bukan karena keinginan Walikota, tetapi karena berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010, Ketua TP PKK Kota adalah isteri Walikota.

Ibu Atty Suharty pada setiap kesempatan selalu menekankan netralitas organisasi PKK. Yang bersangkutan sebagai Ketua PKK menyampaikan surat mandat melaksanakan program kerja kepada Sekretaris TP PKK selama proses tahapan Pemilukada Kota Cimahi dan selanjutnya

menyampaikan Surat Pemberitahuan Mengikuti Pencalonan sebagai Walikota Cimahi kepada Ketua TP PKK Provinsi Jabar, dan telah mendapat persetujuan dari Ketua TP PKK Provinsi Jabar.

Mengenai keanggotaan kader PKK di KPPS tidaklah dilarang, dan tindakan tersebut merupakan pilihan individual yang tidak ada kaitannya dengan organisasi PKK. Tidak pernah ada instruksi kepada kader-kader PKK untuk menjadi KPPS. PKK juga tidak memiliki wewenang dalam pengisian keanggotaan KPPS.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut juga tidak menguraikan fakta-fakta bagaimana bentuk dan cara pemenangan Pihak Terkait melalui TP PKK sekota Cimahi. Tuduhan adanya kader posyandu yang menjadi anggota KPPS tidaklah mampu dibuktikan oleh Pemohon bagaimana bentuk dan cara mendukung dan memenangkan Pihak Terkait. Dan siapa saja dan di TPS berapa saja kader posyandu tersebut yang terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait. Sehingga dengan demikian dalil tersebut sangat tidak jelas dan tidak sempurna sebagai sebuah dalil hukum. Sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

12. Bahwa dalil para Pemohon yang dikemukakan dalam huruf i dan huruf j, halaman 26 dan halaman 27 Perbaikan Permohonan, tidak dengan jelas menyebutkan identitas orang-orang yang terlibat, lokasi (TPS), dan waktu dari kejadian-kejadian yang dituduhkan, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.
13. Bahwa dalil para Pemohon yang dikemukakan dalam huruf k, halaman 26 Perbaikan Permohonan, tidak dengan jelas menyebutkan identitas PNS Dinas Pekerjaan Umum yang melakukan pengarahan, tidak jelas kapan peristiwa tersebut terjadi dan kepada siapa saja yang diarahkan tersebut serta bagaimana bentuk dan isi pengarahan tersebut juga tidak jelas. Sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.
14. Bahwa dalil para Pemohon yang dikemukakan dalam huruf l, halaman 27 Perbaikan Permohonan, tidak dengan jelas menyebutkan identitas PNS Dinas Pekerjaan Umum yang melakukan pengarahan, tidak jelas kapan peristiwa tersebut terjadi dan kepada RT/RW dan PKK mana saja yang diarahkan serta bagaimana bentuk dan isi pengarahan tersebut juga tidak jelas. Sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

15. Bahwa dalil para Pemohon yang dikemukakan dalam huruf m, halaman 27 Perbaikan Permohonan, tidak dengan jelas menyebutkan identitas PNS Dinas Kesehatan yang turut serta dalam kampanye Pihak Terkait, tidak jelas kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.
16. Bahwa dalil para Pemohon yang dikemukakan dalam angka 3 dan angka 4, halaman 27 Perbaikan Permohonan, merupakan kompetensi Termohon untuk menjawabnya apakah merasa diintervensi, merasa tertekan sehingga tidak bebas. Para Pemohon tidak mampu menguraikan dan menjelaskan bagaimana bentuk dan cara intervensi dimaksud. Perasaan diintervensi dan tertekan sehingga tidak bebas bukanlah merupakan suatu dalil hukum. Itu hanya cerita perasaan subjektif yang tidak dapat diukur secara objektif. Para Pemohon hanya berasumsi dan mengira-ngira saja tentang adanya intervensi terhadap Termohon. Oleh karena tidak jelasnya intervensi yang dimaksud oleh para Pemohon, maka dalil tersebut harus dikesampingkan.
17. Bahwa faktanya berdasarkan penjelasan tertulis dan hasil wawancara dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada hari Selasa, 7 Februari 2012, terkait sinyalemen terbentuknya kelompok dalam PNS, menyusul rencana pejabat publik yang mencalonkan pada Pilkada Kota Cimahi, bertempat di masjid Agung Cimahi, Walikota telah menyampaikan kepada wartawan bahwa, "PNS harus netral, Pelayanan publik tidak boleh terganggu". Pernyataan Walikota ini dimuat dalam Pikiran Rakyat dan Radar Bandung, edisi Rabu, 8 Februari 2012;
  - b. Bahwa pada hari Senin, 18 Juni 2012 dalam apel pagi PNS, Pemerintah Kota Cimahi yang juga dihadiri oleh Encep Saepuloh sebagai Sekretaris Daerah Kota Cimahi (Pasangan Calon Nomor Urut 2), dalam sambutan apel, Walikota memerintahkan agar PNS harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada Kota Cimahi Tahun 2012.
  - c. Bahwa pada hari Selasa, 19 Juni 2012, bertempat di aula gedung A Kantor Pemerintah Kota Cimahi, Walikota menjawab pertanyaan wartawan bahwa, "Saya telah memerintahkan jajaran PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi agar tetap netral". Pernyataan Walikota ini dimuat dalam Galamedia, inilahjabar.com dan bisnisjabar.com pada hari

Rabu, 20 Juni 2012. Hibauan ini juga dimuat dalam situs resmi pemerintah Kota Cimahi, yaitu cimahikota.go.id;

- d. Bahwa terkait dengan dugaan keterlibatan PNS dalam kampanye, Walikota menyampaikan kepada wartawan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika memang ditemukan PNS yang terlibat kampanye. Pernyataan Walikota ini dimuat oleh Galamedia pada tanggal 25 Agustus 2012 dan Harian Seputar Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2012.

**Mengenai Mobilisasi Dan Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Serta Aparat Birokrasi Politisasi dan Penyalahgunaan Program Pemerintah Daerah Yang Ditandai Oleh APBD Dalam Memenangkan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3 (tiga)**

18. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas terhadap dalil para Pemohon halaman 28 bagian III angka 1 Perbaikan Permohonan, seolah-olah pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Kota Cimahi Tahun 2012, Walikota yang sedang menjabat saat ini telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan Aparat Birokrasi pemerintahan dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan dalil yang tidak benar;
19. Bahwa para Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, konkrit, baik mengenai bentuk, maupun kuantitas adanya Tim Sukses terselubung dari PNS dan Pejabat dilingkungan Pemerintahan Kota Cimahi, demikian pula tidak dijelaskan bentuk surat keputusan, kapan serta mengenai apa, yang telah dikeluarkan oleh Para Lurah dan RW-RW yang menguntungkan Pihak Terkait;
20. Bahwa demikian pula, para Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, konkrit mengenai baik bentuk, maupun kuantitas serta waktu keterlibatan PNS dan Para Birokrat di Pemerintahan Kota Cimahi termasuk keterlibatan pejabat struktural dan fungsional sampai tingkat RW, demikian pula tidak dijelaskan kapan, dalam acara apa Walikota Cimahi mengundang Camat dan Lurah dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3; Dengan demikian, dalil para Pemohon ini jelas merupakan ilusi belaka dan tidak mendasarkan kepada fakta objektif yang sebenarnya.

21. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan halaman 29 huruf a dan huruf b. Para Pemohon dalam dalil tersebut hanya mengumbar cerita, tidak menguraikan secara jelas dan detail siapa, kapan, di mana, dan bagaimana bentuk keterlibatan PNS dan Pejabat Pemkot yang dianggap dan dituduh menjadi tim sukses secara terselubung guna memenangkan Pihak Terkait, dan para Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail siapa, kapan, di mana, dan bagaimana bentuk keterlibatan Lurah dan RW-RW. Tuduhan adanya surat atau keputusan atau tindakan yang dilakukan Lurah dan RW-RW dianggap menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan para Pemohon dan pasangan calon lain juga tidak jelas dan mengada-ada. Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus kesusampingkan.
22. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas terhadap dalil para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 29 dan halaman 30 angka 2, seolah-olah adanya keterlibatan PNS Disdik atas nama Ruli yang melakukan pengarahan-pengarahan kepada tokoh-tokoh masyarakat maupun para orang tua murid, karena Pihak Terkait tidak mengenal nama yang dimaksudkan baik sebagai diri pribadi maupun anggota Tim Sukses dan tidak ada PNS yang bernama Ruli di Disdik Kota Cimahi. Lagi pula Pihak Terkait kalah dikelurahan Leuwigajah mengalami kekalahan yang hanya mendapatkan suara sebesar 6.474 suara, dan para Pemohon justru yang mendapatkan suara terbanyak di kelurahan Leuwigajah sebesar 8.392 suara;
23. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas terhadap dalil para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 29 dan halaman 30 angka 2, adanya tuduhan keterlibatan Asep (Kasubbag Pariwisata di Diskopindagtan Pemkot Cimahi) dan Euis Rosmaya (istri Eddy Sopyan Lurah Cibeureum) melakukan mobilisasi dan koordinasi bersama SOKSI pada saat kampanye Pihak Terkait. Dalil para Pemohon tersebut sangat tidak jelas, bagaimana bentuk dan cara mobilisasi dan koordinasi bersama SOKSI, siapa yang dimobilisasi, kapan waktu dan di mana tempat terjadinya mobilisasi tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Para Pemohon seperti dengan sengaja mengaburkan peristiwa tersebut sehingga menyulitkan Pihak Terkait untuk membantah peristiwa tersebut. Oleh karena tidak jelasnya dalil tersebut, maka dalil tersebut harus dikesampingkan.

24. Bahwa sebagaimana dimaklumi mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 11 Juni 2010);

Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur adalah sebagai berikut:

**Masif**, Pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas. Dalam permohonan perkara ini, para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif maka dari 832 TPS yang tersebar 15 kelurahan, di 3 kecamatan, para Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan di TPS mana telah terjadi pelanggaran Pemilu.

**Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Para Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh Termohon.

Para Pemohon juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktifitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang rendah. Para Pemohon juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masing.

**Terstruktur**, Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang. Para Pemohon tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara.

Bahwa dengan demikian mendasarkan pada parameter seperti terurai diatas, maka tidak terbukti adanya pelanggaran masif, sistematis, terstruktur yang dilakukan Pihak Terkait, sebagaimana didalilkan para Pemohon.

25. Bahwa lebih-lebih merupakan fakta hukum ketidakbenaran dalil para Pemohon berkenaan dengan mobilisasi PNS terbukti dengan data-data yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

**Perolehan Suara di TPS-TPS di Komplek Perumahan Pemda Kelurahan  
Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi**

No.	RW	NO. TPS	Perolehan Suara	
			Pasangan Calon Nomor 2	Pasangan Calon Nomor 3
1	10	32	97	87
2	10	33	136	36
3	11	34	146	116
4	14	39	161	49

**Perolehan Suara TPS-TPS di Komplek Perumahan Pemda Kelurahan  
Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi**

TPS DI KOMPLEK PEMDA	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR 2	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR 3
1. RW 13 TPS 30	125	114
2. RW 13 TPS 31	122	100
3. RW 14 TPS 33	116	84
4. RW 14 TPS 35	145	98
5. RW 14 TPS 36	113	86
1. RW 19 TPS 37	137	77
2. RW 19 TPS 38	155	87
3. RW 19 TPS 39	118	99
4. RW 19 TPS 40	116	80
5. RW 21 TPS 28	155	131
6. RW 21 TPS 29	153	84

Bahwa dengan demikian terbukti, siapa diantara Para Pasangan Calon yang lebih efektif mempengaruhi PNS di Kota Cimahi, bisa ditunjukkan oleh data-data perolehan suara di TPS-TPS yang berada di perumahan-perumahan Pegawai Pemda (PNS) Kota Cimahi, setidaknya-tidaknya terbukti Pihak Terkait di perumahan tersebut mengalami kekalahan.

**Mengenai Politisasi Dan Penyalahgunaan Program Pemerintah Daerah Yang Didanai Oleh APBD Dalam Memenangkan Pasangan Nomor Urut 3**

26. Bahwa berkenaan adanya tuduhan seolah-olah adanya politisasi dan penyalahgunaan program pemerintah yang didanai oleh APBD dalam rangka memenangkan Pihak Terkait dengan mendasarkan kepada:
- a. Adanya komunikasi telepon antara Termohon dengan Gantira Kusumah;
  - b. Sosialisasi Pihak Terkait mendompleng kegiatan Walikota/Pemkot yang didanai APBD seperti acara adipura, acara PKK dan sebagainya;
  - c. Pres relese Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR); dan
  - d. Adanya penjualan beras raskin dengan harga murah Rp.2.500/kg sasarannya warga yang kurang mampu, namun raskin tersebut diklaim pemberian Pihak Terkait sehingga di prioritaskan bagi pendukung Pihak Terkait. (angka 4 huruf a dan huruf b, halaman 30 dan halaman 31 Perbaikan Permohonan)
27. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil para Pemohon tersebut, karena sejak perumusan kebijakan APBD sudah berkembang sikap kritis dari unsur-unsur politik yang ada di DPRD Kota Cimahi untuk mengetatkan pengawalan anggaran agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kemenangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012. Partai-partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Golkar, PPP, PKB, dan PBB) hanya menguasai 11 (sebelas) kursi di DPRD Kota Cimahi yang anggotanya berjumlah 45 (empat puluh lima) kursi, atau kurang dari 25 %. Dengan demikian, tidak masuk akal jika kebijakan keuangan dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2012 memuat hal-hal yang di desain untuk keuntungan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait).
- Terhadap dalil para Pemohon tersebut juga sangat tidak jelas dan rinci mengenai fakta yang dituduhkan tersebut. Para Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan detail berapa angka dan bagaimana bentuk politisasi dan penyalahgunaan program Pemda yang didanai APBD tersebut. Para Pemohon langsung berkesimpulan bahwa hal itu untuk pemenangan Pihak Terkait, tapi tidak menjelaskan secara jelas dan rinci fakta-fakta yang menunjukkan adanya politisasi dan penyalahgunaan program tersebut.

28. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas terhadap dalil para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 31 dan halaman 32 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Dalam dalil tersebut para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci siapa, kapan, di mana, dan bagaimana keterlibatan Pejabat-Pejabat Pemkot Cimahi, PNS, istri PNS dan keluarga, serta ibu-ibu PKK atau kader-kader PKK, kader Posyandu se-Kota Cimahi dalam kampanye dan memenangkan Pihak Terkait secara terselubung. Juga tidak menjelaskan di TPS – TPS mana saja terjadi pembisikan kepada pemilih agar memilih Pihak Terkait, dan para Pemohon juga tidak menjelaskan di TPS-TPS mana saja kader-kader PKK membagikan kartu pemilih/surat undangan. Lagipula tidak ada larangan hukum mengenai keterlibatan kader-kader PKK dalam penyelenggaraan Pemilukada. Oleh karena dalil yang tidak jelas tersebut, dengan demikian dalil tersebut harus dikesampingkan.

**Fakta-Fakta Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pemohon**

29. Untuk membuktikan dalil kami bahwa telah terjadi pemutarbalikan fakta. Pihak Terkait akan membuktikan bahwa justru para Pemohonlah yang banyak melakukan pelanggaran serius pada keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi sebagai Pasangan Calon, dengan data dan fakta sebagai berikut:
30. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 4 dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di Kelurahan Cipageran, yakni terjadi kampanye di masa tenang di RW 29 melalui Pamflet dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada hari Jum'at tanggal 07-09-2012 pukul 12.00.
31. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di Kelurahan Karang Mekar yakni terjadi di RT. 05 RW.07 di mana pembagian sembako dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 01-09-2012 pukul 20.00.
32. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di Kelurahan Cigugur Tengah yakni terjadi di Rw 18 Pembagian Sembako dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada hari Kamis tanggal 16-08-2012 pukul 17.30, dan hal yang sama

terjadi juga di RW 10 Pembagian Sembako dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada hari Kamis tanggal 16-08-2012 pukul 20.00.

33. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di Kelurahan Melong yakni terjadi di RT 03 RW 05 di mana Pembagian Sembako dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada hari Selasa tanggal 04-09-2012 pukul 16.00. Dan terjadi juga di RW 09 di mana pembagian sembako dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada hari Selasa tanggal 04-09-2012 pukul 09.00.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, maka tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat tersruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi peringkat perolehan masing-masing pasangan calon, oleh karena itu Pihak Terkait mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

**[2.6]** Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-90, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012;
2. Bukti PT – 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012;
3. Bukti PT - 3 dan Bukti PT - 4 Fotokopi Surat Pernyataan, Cimahi, September 2012 yang ditandatangani oleh 23 Orang Warga Kelurahan Cipageran;
4. Bukti PT - 5 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 September

- 2012 atas nama Maman Abdulrahman;
5. Bukti PT - 6 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 September 2012 atas nama Uun S;
  6. Bukti PT -7 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 10 orang warga RT.06 RW.15 Kelurahan Cipageran;
  7. Bukti PT - 8 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 23 orang warga RW.18 Kelurahan Cipageran;
  8. Bukti PT - 9 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 23 orang warga RW.16 Kelurahan Cipageran;
  9. Bukti PT - 10 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 17 orang warga RW.19 Kelurahan Cipageran;
  - 10 Bukti PT - 11 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 September 2012, 5 orang warga RT 04 RW.15 Kelurahan Cipageran;
  - 11 Bukti PT-12 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 12 orang warga RW.16 Kelurahan Cipageran;
  - 12 Bukti PT-13 – PT-15 Fotokopi tiga Surat Pernyataan dari Sdr. Agus Setadi, masing-masing tanggal 8 September 2012;
  - 13 Bukti PT-16 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2012, 24 orang warga RT 01 RW.03 Kelurahan Melong
  - 14 Bukti PT-17 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 September 2012, 47 orang warga Kp. Sindangsari RW. 26 Kelurahan Melong;
  - 15 Bukti PT-18 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 23 orang warga Kp. Sindangsari RW. 26 Kelurahan Melong;
  - 16 Bukti PT-19 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 September 2012, 6 orang warga Kp. Citopeng RW. 22 Kelurahan Melong;
  - 17 Bukti PT–20 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2012, 53 orang warga RW. 04 Kelurahan Melong;
  - 18 Bukti PT–21 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2012, 53 orang warga RT. 03 RW. 05 Kelurahan

- Melong;
- 19 Bukti PT-22. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2012, 71 orang warga Kp. Cisegel RW. 09 Kelurahan Melong;
- 20 Bukti PT-23 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 September 2012, 24 orang warga Gg. Nusa Indah RW. 17 Kelurahan Melong;
- 21 Bukti PT-24 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2012, 30 orang warga RT 01 RW. 03 Kelurahan Melong;
- 22 Bukti PT-25 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 23 orang warga RW. 06 Kelurahan Cimahi;
- 23 Bukti PT-26 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 20 orang warga RW. 07 Margasari Kelurahan Cimahi;
- 24 Bukti PT-27 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, atas nama Ny.Yayah Kelurahan Cimahi;
- 25 Bukti PT-28 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, atas nama Ny.Yanti Susanti Kelurahan Cimahi;
- 26 Bukti PT-29 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 13 orang warga RW. 10 Kelurahan Cimahi ;
- 27 Bukti PT-30 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 10 orang warga RW. 10 Kelurahan Cimahi;
- 28 Bukti PT-31 Fotokopi Surat Pernyataan September 2012, dari 33 Warga Kelurahan Padasuka;
- 29 Bukti PT-32 Fotokopi Surat Pernyataan September 2012, dari 11 Warga Kelurahan Padasuka;
- 30 Bukti PT-33 Fotokopi Surat Pernyataan September 2012, dari 30 Warga Kelurahan Padasuka;
- 31 Bukti PT-34 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Damini tertanggal September 2012, bertempat di Padakasih RT02/RW 08 Cibeber;
- 32 Bukti PT-35 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kusna tertanggal September 2012, bertempat di RW 08

- Kelurahan Cibeber ;
- 33      Bukti PT-36      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 10 September an. Supandi Kelurahan Cigugur Tengah;
- 34      Bukti PT-37      Fotokopi Surat Pernyataan Onong bertempat di Jalan Cigugur Tengah RT03/10 Kelurahan Cigugur Tengah;
- 35      Bukti PT-38      Fotokopi Surat Pernyataan Alit Ginanjar bertempat di RW.18 Kelurahan Cigugur Tengah;
- 36      Bukti PT-39      Fotokopi Surat Pernyataan Dadang Darmawan bertempat di Citaman RT.02/18 Kelurahan Cigugur Tengah;
- 37      Bukti PT-40      Fotokopi Surat Pernyataan dari 23 orang warga di Kelurahan Leuwigajah tertanggal september 2012;
- 38      Bukti PT-41      Fotokopi Surat Pernyataan Harun Arasid, Kelurahan Leuwi Gajah;
- 39      Bukti PT-42      Fotokopi Surat Pernyataan Lili S, warga Pojok Utara RT.1/04 Kel Setiamanah tanggal 7 September 2012;
- 40      Bukti PT-43      Fotokopi Surat Pernyataan 6 orang warga Kebon Cau RT 03 RW 01 Kelurahan Setiamanah;
- 41      Bukti PT-44      Fotokopi Surat Pernyataan 11 orang warga Kebon Cau RT 03 RW 01 Kelurahan Setiamanah;
- 42      Bukti PT-45      Fotokopi Surat Pernyataan 13 orang warga RT 05 RW 06 Kelurahan Setiamanah;
- 43      Bukti PT-46      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2012, atas nama Rika Felania;
- 44      Bukti PT-47      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 23 orang warga RW.15 Kelurahan Utama;
- 45      Bukti PT-48      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, atas nama Tatang Hermawan warga RT.05 RW.03 Kelurahan Cibabat;
- 46      Bukti PT-49      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 20 orang warga RW.11 dan RW.12 Kelurahan Citeureup;
- 47      Bukti PT-50      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 24 orang warga RW.10 Kelurahan Citeureup;

- 48      Bukti PT-51      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal      September  
2012, 24 orang warga Kelurahan Citeureup;
- 49      Bukti PT-52      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal      September  
2012, an. Djainal Iskandar warga RT.05 RW 14  
Kelurahan Citeureup;
- 50      Bukti PT-53      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal      September  
2012, an. Neno warga RT.06 RW 15 Kelurahan  
Citeureup;
- 51      Bukti PT-54      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal      September  
2012, 12 orang warga RW.03 Kelurahan Baros;
- 52      Bukti PT-55      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal      September  
2012, 15 orang warga RW.09 Kelurahan Karangmekar;
- 53      Bukti PT-56      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal      September  
2012, 14 orang warga RW.08 Kelurahan Karangmekar;
- 54      Bukti PT-57      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal      September  
2012, 16 orang warga RW.07 Kelurahan Karangmekar;
- 55      Bukti PT-58      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal      September  
2012, 23 orang warga RT.04 RW.07 Kelurahan  
Karangmekar;
- 56      Bukti PT-59      Fotokopi Surat Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi, tertanggal  
September 2012 atas Nama Tata Wikanta, S.H, M.Si;
- 57      Bukti PT-60      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 September  
2012 dari Dadan S.Pd.;
- 58      Bukti PT-61      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 September  
2012 dari Yayat Rahmat, S.Pd., M.Pd.;
- 59      Bukti PT-62      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 September  
2012 dari Toto Suwangsa;
- 60      Bukti PT-63      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 September  
2012 dari Edi Suherman, S.Pd., M.Si.;
- 61      Bukti PT-64a      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 September  
2012 dari Asep Bahtiar, S.Sos.;
- 62      Bukti PT-64b      Fotokopi Lampiran Model D1-KWK.KPU;
- 63      Bukti PT-65      Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 September

- 2012 dari Euis Iromaya;
- 64 Bukti PT-66 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2012 dari Drs. Usman Rahman;
- 65 Bukti PT-67 Fotokopi Surat Dr. Lye Wai Choong (Senior Consultant Physician & Nephrologist), Centre For Kidney Diseases Pte.Ltd, tanggal 3 Juli 2012;
- 66 Bukti PT-68a, PT-68b, dan PT-68c Fotokopi Surat Nomor 105/SKR/PKK Prov.JB/VIII/2012 perihal Pencalonan sebagai Walikota Cimahi; Fotokopi Surat Nomor 107/Skr/TP.PKK.Kt.Cmi/VII/2012 perihal Pemberitahuan Mencalonkan sebagai Walikota Cimahi; dan Fotokopi Surat Mandat Nomor 104 A/SKP/TP.PKK.Kt.Cmi/2012;
- 67 Bukti PT-69 Fotokopi Tim Kampanye Gabungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Hj. Atty Syharti, SE. – Drs. Sudiarto, SE.Ak Periode 2012-2017 dan Tanda Terima Berkas Persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari KPU Kota Cimahi tertanggal 15 Juni 2012;
- 68 Bukti PT-70 Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Padasuka Nomor 293/PDS/28/IX/2012 tertanggal 28 September 2012 atas Nama Lurah Padasuka bernama Lili Kartiwa, S.Pdi;
- 69 Bukti PT-71 Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 28 RW 21 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;
- 70 Bukti PT-72 Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 29 RW 21 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;
- 71 Bukti PT-73 Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 30 RW 21 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;
- 72 Bukti PT-74 Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 31 RW 13 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;
- 73 Bukti PT-75 Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 33 RW 14 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;
- 74 Bukti PT-76 Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 35 RW 14

		Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;
75	Bukti PT-77	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 36 RW 14 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;
76	Bukti PT-78	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 37 RW 19 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;
77	Bukti PT-79	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 38 RW 19 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka
78	Bukti PT-80	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 39 RW 19 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka
79	Bukti PT-81	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 40 RW 19 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka
80	Bukti PT-82	Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Cibeber Nomor 240/KEL/IX/2012 tertanggal 24 September 2012 atas nama Lurah Cibeber M.Abdul Kodir A, S.IP;
81	Bukti PT-83	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 32 RW 10 Komplek Pemda Kelurahan Cibeber ;
82	Bukti PT-84	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 33 RW 10 Komplek Pemda Kelurahan Cibeber;
83	Bukti PT-85	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 34 RW 11 Komplek Pemda Kelurahan Cibeber;
84	Bukti PT-86	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 39 RW 14 Komplek Pemda Kelurahan Cibeber;
85	Bukti PT-87	Fotokopi Surat Pernyataan atas Ahmad Solihin tertanggal 1 Oktober 2012;
86	Bukti PT-88	Fotokopi Foto kampanye istri dari wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Bu Tati;
87	Bukti PT-89	Fotokopi Foto mobil berlambang Kepolisian;
88	Bukti PT-90	Fotokopi Foto Kartu Pemilih, Surat Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Oktober 2012 dan tanggal 3 Oktober 2012, sebagai berikut:

**1. Eko Inprasnosurvianto**

- Saksi selaku Lurah Cibabat;

- Tidak pernah sama sekali mengirimkan SMS yang berisi intimidasi ataupun ancaman kepada Ketua RW 013 atau kepada siapapun berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil pelaksanaan Pilkada Kota Cimahi Tahun 2012;
- Mekanisme rapat RW biasanya dilakukan dengan pemberitahuan rapat RW secara formal memakai surat dinas;

## **2. Fitriani**

- Saksi selaku pengurus PKK Kota Cimahi, aktif di PKK Kota Cimahi sejak tahun 2006;
- Bahwa berdasarkan Kepmendagri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 yang antara lain isinya menyatakan bahwa pada setiap jenjang yang menjadi ketua tim penggerak PKK di setiap wilayah adalah istri gubernur, bupati, walikota, camat, kepala desa atau lurah dan jabatan fungsional ini telah ditetapkan sejak tahun 1978;
- Surat mandat yang diberikan oleh Ketua kami, Ibu Hj. Atty kepada Sekretaris PKK Kota tertanggal 24 Juli 2012. Dan selanjutnya, pada tanggal 31 Juli 2012, seminggu kemudian, Ibu Hj. Atty menyampaikan surat pemberitahuan tentang pencalonannya kepada Ketua Tim Penggerak Provinsi Jawa Barat. Tidak mengundurkan diri, tapi memang wajib nonaktif saja;
- Secara mandat, beliau sudah menyerahkan surat mandat kepada Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Cimahi, yang itu artinya menyerahkan segala urusan PKK Kota Cimahi kepada sekretaris, Ibu Maria Fitriana;
- Selanjutnya, satu bulan kemudian, Ketua Tim Penggerak Provinsi Jawa Barat telah mempersilakan Ibu Atty untuk mengikuti pencalonan menjadi Walikota Cimahi;
- Kader PKK yang menjadi ke KPPS Pemilu Kota Cimahi dan menjadi KPPS Pemilu Kota Cimahi atau Pilkada itu pengangkatannya adalah wewenang KPU dan bukan urusan atau wewenang dari PKK.
- Mengenai program Raskin bukan merupakan kegiatan PKK, tetapi murni adalah kegiatan di RW.

## **3. Toto Suwangsa**

- Saksi adalah seorang guru di Kecamatan Cimahi Utara;
- Saksi juga sebagai anggota PGRI Cabang Kecamatan Cimahi Utara;

- Pada bulan Juli 2012, sekitar jam 02.30 WIB Saksi menerima telepon dari Ketua PGRI Kota. Yang pada intinya menyampaikan bahwa Ketua PGRI telah melakukan kontrak politik untuk mendukung Calon Nomor 2 dengan janji bahwa: Guru honorer akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil, tunjangan daerah guru akan dinaikkan 10%., Guru Cimahi diharapkan bersertifikasi seluruhnya, dan terakhir, PGRI akan diberikan gedung;

#### **4. Alit Gunanjar**

- Pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012, jam 20.00 WIB bahwa Pasangan Calon H. Supiyardi (Nomor Urut 2) mengadakan kampanye di dalam Masjid Nurul Falah. Yang datang jamaah Masjid Nurul Falah dengan warga sekitar;
- Isi yang disampaikan adalah bila seandainya dia menjadi walikota, dia akan memberikan kenaikan insentif honor ataupun gaji RT dan RW. Selanjutnya, akan memberikan sumbangan kepada masjid. Selanjutnya, akan menaikkan insentif guru mengaji. Selanjutnya, akan memberikan bantuan kepada RW per tahun Rp100.000.000,00. Selanjutnya, akan diberikan pengobatan gratis kepada seluruh warga.
- Di tetangga RW saya yaitu Kampung Sindang Sari, RT 04 RW 013. Bahwa salah seorang anggota KPPS yang bernama Derry memberikan surat undangan ataupun Model C6-KWK.KPU kepada warga RT 04 dengan dilampirkan kartu sehat. Kartu sehat yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak kurang dari 10 orang.
- Pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012, bertempat di rumah Bapak Tatang Kanta di wilayah RT 04 RW 018, dengan Calon Nomor Urut 4 Pak H. Cecep Rustandi dengan tim suksesnya memberikan sembako berupa mie instan dan sirop kepada warga sekitar di wilayah RW 018 dan RW 09.
- Pembagian sembako juga terjadi di RT 01, RW 010 yang dilakukan oleh Bapak H. Cecep Rustandi di rumah H. Obung.

#### **5. Muhammad Sopyan**

- Saksi selaku Ketua RW 027, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Berkenaan dengan pengelolaan raskin yang berada di RW, yang pertama bahwa pengelolaan raskin merupakan kewenangan pengurus RT dan RW guna mempercepat proses penyaluran kepada RTS (Rumah Tangga Tepat Sasaran), yang turun tiap bulan, awal bulan;

- Jumlah RTS-nya itu ada 54 keluarga, penerimaan Raskin setiap bulannya 80 karung, setiap karungnya ada 15 kg. Jadi, totalnya itu 1.200 kg, Namun, karena di RW jumlah RTS-nya lebih dari 54 karena RTS berdasarkan pendataan. Akhirnya per jiwa itu mendapatkan hanya 5 kg, yang seharusnya 15 kg. Dan hal lainnya, adapun alasan Siti Rodiah mendapatkan 4 kg, Itu karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat daripada RTS. Tetapi karena kebijakan RW, Karena ikut mengelola Raskin tersebut; bagi pengelola meskipun seharusnya tidak mendapat jatah karna, tidak memenuhi RTS mendapat bagian meskipun hanya 4 kg.
- Soal undangan untuk hadir di Hotel Imperium. Di sana tidak ada pengarahan dari Bapak Walikota agar memilih atau mendukung salah satu pasangan tertentu.

#### **6. Harjadi**

- Saksi sebagai mantan ketua RW di sebuah kelurahan di Cibabat;
- Pada tanggal 25 Agustus, tepatnya hari Sabtu, kedatangan Ibu Atty beserta rombongan, kampanye di rumah. Maksudnya mengadakan pertemuan dengan warga, Bu Atty minta 50 orang warga RW 05, Kelurahan Cibabat untuk bersilaturahmi, bertatap muka dengan warga. Yang datang lebih dari 50 orang. Setelah selesai acara, Ibu Atty beserta rombongan pulang, kemudian warga juga yang menghadiri pulang, cuma ada tinggal beberapa orang yang belum pulang. Yang tidak kebagian konsumsi. karena konsumsinya terbatas, tadinya direncanakan 50 orang, mereka sudah dekat dengan saksi secara pribadi dan mereka bisa dikatakan warga yang kurang mampu. istilah Sunda mah ngaheureuyan, "Bos, Bos, mana atuh saya teu kebagian konsumsi ieu ceunah, ka roko-rokona atuh, Bos." Saksi memberi mereka tiap orang, Rp20.000,00, dari uang pribadi.

#### **7. Agus Setiadi**

- Saksi memiliki rekaman mengenai janji dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diberikan kepada TPS yang memenangkan pasangan tersebut;
- Saksi dijanjikan oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu, Pak H. Endang Syahri dan Pak Ayi, Janjinya kalau TPS menang, akan mendapatkan uang, Rp 2.000.000,00. Dan akhirnya Menang TPS 3 dan TPS 4;

- Pada tanggal 8 September, ada dua orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak dikenal Saksi menggunakan motor menyebarkan pamphlet tentang 10 program Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Kartu sehat juga dibagikan masa tenang, pada hari Kamis di Kampung Lebak Saat, Cipageran;

#### **8. Totong Solehudin**

- Saksi selaku tim verifikasi, yakni Sekretariat tim verifikasi bantuan Dana Hibah dan Bansos. PNS;
- Tentang tuduhan dana bantuan sosial sebesar Rp 3.000.000,00 per RW yang biasanya dilakukan pada bulan Desember dan dimajukan menjadi bulan Juli 2012;
- Setelah diberlakukannya Permendagri 32 Tahun 2011 bahwa itu bukan Bansos lagi, tetapi sumber dana ini adalah dana hibah. Hibah dari APBD Kota Cimahi, Kepada masyarakat atau anggota masyarakat;
- Mekanisme pencairan dana hibah tersebut bukan didasarkan atas kebiasaan, tetapi ini atas mekanisme yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, penanggungjawaban laporan, serta monitoring, dan evaluasi hibah dan Bansos. Berdasarkan kepada mekanisme yang diajukan. Sehingga sangat tergantung pada proposal yang diajukan oleh masing-masing. Kemudian kami verifikasi dan kesiapan juga pada akhirnya di tiap tiap Pokja untuk menyampaikannya;
- Kemudian secara prinsip bahwa hal ini telah diberikan juga dari tahun 2003 dan ini dilaksanakan tahun anggaran berjalan. Dan bahwa peruntukan dari ini semua memang sudah ditentukan bahwa alokasi dari yang Rp 3.000.000,00 itu sendiri adalah 30%-nya adalah untuk administrasi RW, 30%-nya administrasi RT, dan 40% administrasi PKK di tingkat RW. Kalau perlu di sampaikan bahwa hanya berlaku satu tahun anggaran;

#### **9. Asep Bachtiar**

- Saksi adalah Lurah;
- Bahwa bantuan hibah Rp 3.000.000,00 untuk administrasi RW ini dibagikan di kelurahan dibagikan tidak di hari tenang dan ini juga sudah merupakan program Pemerintah dan disampaikan pada tanggal 3 September 2012;

- Di Kelurahan Leuwigajah itu dibagikan baru tanggal 17 September 2012;

#### **10. Sarena**

- Saksi menyampaikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengadakan buka puasa bersama pada bulan Agustus, namun Saksi lupa tanggalnya. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengadakan sambutan yang intinya meminta dukungan bahwa beliau akan menjadi orang nomor satu di Kota Cimahi. Setelah selesai, Saksi dan undangan diberi uang sejumlah Rp 20.000,00. Undangan yang hadir kurang-lebih 70 orang.

#### **11. Nandang Suherman**

- Saksi tinggal di RW 021, Komplek Pemda itu, kebanyakan atau 95% pegawai negeri atau PNS, ada kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah, dan juga lurah;
- Ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengalami kekalahan. Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 155 suara, Pasangan Calon "Pasti" adalah 131 suara, TPS 29 sejumlah 150;

#### **12. Rohmana (Ende)**

- Saksi tinggal di RW 10 Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan merupakan RW 011, Komplek Perumahan Pemda II atau PNS dan sebagian RW. 014, Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan, merupakan kompleks guru;
- Hasil akhir di TPS, TPS tersebut, TPS 32, TPS 33, TPS, 34, dan TPS 39 pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **13. Hendra Wiria Somantri**

- Saksi menerangkan tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi penataan lingkungan di RW-RW se-Kota Cimahi, yang diadakan pada tanggal 26 Juli 2012 di Pusdik Armed;
- Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan bantuan provinsi, yang ditujukan, yang diperuntukkan untuk penataan lingkungan di RW-RW, yang besarnya memang berjumlah Rp 5,8 miliar. Jika dirata-ratakan, kurang-lebih per RW itu adalah Rp15.000.000. Kemudian, untuk mendapatkan bantuan tersebut, memang ada beberapa persyaratan. Di antaranya adalah pertama, membentuk Pokmas (kelompok masyarakat) yang dibentuk oleh RW berdasarkan hasil musyawarah. Proposal ini memang diperlukan sebagai dasar perencanaan, dan identifikasi permasalahan yang diperlukan oleh

RW masing-masing. Itu yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dihadiri Walikota Cimahi;

- Tidak ada pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang ada *door price* dari panitia.

#### **14. Ruswanto**

- Bahwasanya *outbound* Linmas ini memang merupakan kegiatan dinas yang untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Satpol PP, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kantor Kesbang, pada tanggal 16 Juli 2012 dan 17 Juli 2012. Bapak Walikota hadir, sebagai SOP, kegiatan itu bukan hanya kegiatan di *outbound* saja dan selalu dihadiri oleh Bapak Walikota. Bapak Walikota pada intinya memberikan motivasi dan pembinaan terhadap setiap peserta kegiatan, Tidak pernah mengarahkan atau mendukung terhadap pasangan calon;

#### **15. Tata Wikanta**

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Cimahi;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 sudah dilaksanakan kegiatan di Cimahi, dengan kegiatan tidak hanya sosialisasi BOS. Akan tetapi, juga kegiatan tentang Uji Kompetensi Guru, tentang penjelasan Bantuan Walikota dan Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi. Selanjutnya pada acara tersebut setelah membuka, kami melaksanakan tugas di tempat yang lain. Yang kedua, berkenaan dengan kegiatan di Gugus Achmad Yani, bertempat di RSBI Melong Mandiri I, pada bulan April 2012. Saksi diundang oleh penyelenggara untuk memberikan arahan dan pembinaan tentang program kegiatan pendidikan, kemudian tugas pokok fungsi guru, dan peningkatan kompetensi. Di sana saya dapat jelaskan, tidak terjadi atau tidak ada yang namanya kebulatan tekad;
- Berkenaan dengan kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2012 dan 20 Maret 2012, Saksi hanya hadir pada saat pembukaan dan pada saat penutupan;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Saksi hadir memenuhi undangan di RW 08 sebagai warga masyarakat Kelurahan Cibeber. Dan pada saat itu, Saksi tidak menjelaskan tentang hasil survei Ibu Atty. Terhadap adanya tuduhan Pemohon, terkait beasiswa. Bahwa dari usulan yang masuk kepada Saksi

sebanyak 2.000 calon penerima beasiswa, sedangkan alokasi anggaran untuk tahun 2012, hanya mencukupi untuk 1.000 orang. Sehingga dengan demikian, tentu ada yang belum bisa menerima bantuan tersebut. Hal ini disebabkan tidak hanya karena terbatasnya alokasi anggaran saja, tetapi juga mungkin tidak memenuhi persyaratan. Di antaranya mungkin yang bersangkutan tidak tergolong ke dalam warga miskin, kemudian tidak bertempat tinggal, atau bahkan mungkin anaknya sendiri sudah tidak bersekolah di sekolah tersebut. Jadi dilaksanakan secara rutin hampir setiap tahun;

- Pada tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 6 September 2012, kurang-lebih dihadiri 400 orang. Saksi menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh Walikota maupun oleh Ibu Atty. Saksi di sana hanya memberikan sambutan dan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan yang diakhiri dengan tausyiah oleh penceramah;
- Kemudian, yang selanjutnya, terhadap tuduhan adanya nama Saudara Ruli sebagai PNS pada Dinas Pendidikan. Saksi menegaskan bahwa setelah dicari di database yang ada, nama Ruli tidak ada di dalam Daftar Pegawai Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi sebagaimana tadi oleh saksi yang lain disampaikan, Saksi tinggal di RW 10 Pemda I. di TPS 32 yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **16. Bandi Nasir**

- Saksi menerangkan mengenai penemuan selebaran pada masa tenang yang berupa Buletin Jumat yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, di Masjid Jami Salafulbina RT.04 RW.02 sekitar jam 11.30 pada tanggal 7 September 2012 tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkannya;

#### **17. Amin**

- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan warga RW.19 sekitar 50 orang, menerima uang sebesar Rp. 30.000 dari Bp. Wahyu yang merupakan tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Enang Sahri);

#### **18. Dadang Rahmat**

- Saksi menerangkan pada tanggal 18 Agustus 2012 malam takbiran, melihat Bapak Atmi, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi uang Rp. 30.000 dalam amplop yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2

kepada mertua Saksi dan kepada kurang lebih 30 orang agar memberi dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **19. Ahid**

- Menerangkan telah terjadi pembagian kartu sehat pada masa tenang hari Jumat 7 September 2012, sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Cisangkan Girang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memakai atribut tim sukses kepada seluruh masyarakat RT.04 dan RT.05, RW.02 Kelurahan Padasuka, membagikan Kartu Sehat, dan saksi juga memfoto para pelaku pembagi kartu sehat tersebut;

#### **20. Yanti Susanti**

- Menyaksikan mengenai pembagian Sembako di RW.10 yang dilakukan oleh Bpk Heriyanto (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan syarat diminta fotocopi KTP dan KK, serta ajakan untuk memilih Bpk. Supiyardi dalam Pemilu.

**[2.7]** Menimbang bahwa baik para Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Oktober 2012, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2012 tanggal 13 September 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2012, tanggal 13 September 2012;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang

pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan

Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan

dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti.

**[3.4]** Menimbang bahwa objek permohonan para Pemohon terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada), yaitu Pemilukada Kota Cimahi sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2012 tanggal 13 September 2012. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bertanggal 25 Juli 2012, para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Peserta Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.8]** Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Cimahi dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bertanggal 13 September 2012, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Jumat, 14 September 2012, hari Senin, 17 September 2012, dan hari Selasa, 18 September 2012;

**[3.9]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 326/PAN.MK/2012, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.10]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tanggal 13 September 2012 karena pelaksanaan Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Termohon (KPU Kota Cimahi) tidak profesional dan lalai dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012 sehingga merugikan

para Pemohon dan keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait seperti tidak melakukan sosialisasi, tidak diberikan undangan memilih kepada para Pemilih khususnya pemilih para Pemohon, dan DPT yang ditetapkan dua kali.

2. Bahwa adanya kader-kader PKK berperan membagi-bagikan kartu pemilih/surat undangan kepada para calon Pemilih, padahal seharusnya yang membagikan kartu pemilih atau surat undangan adalah tugas Termohon;
3. Keterlibatan atau Keberpihakan Walikota Kota Cimahi Periode 2007-2012 (DR.Ir. Itoc Tochija ,MM) yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4. Mobilisasi dan Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil serta aparat birokrasi dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta politisasi dan Penyalahgunaan Program Pemerintah Daerah dalam memenangkan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3;
5. Bahwa Pihak Terkait melalui suaminya (Walikota Cimahi yang saat ini masih berkuasa) telah melakukan penggiringan kepada para istri PNS Pemkot Cimahi juga kepada para PNS kota Cimahi dan keluarganya, juga kepada ibu-ibu PKK se-Kota Cimahi untuk memenangkan Pihak Terkait;

**[3.12]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-70, serta menghadirkan 19 (sembilan belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2012 dan tanggal 3 Oktober 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 1 Oktober 2012 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15b, serta tidak menghadirkan saksi;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2012 yang tanggapan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-90, serta menghadirkan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2012 dan tanggal 3 Oktober 2012, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

**[3.15]** Menimbang bahwa para Pemohon dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 4 Oktober 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan para Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga permohonan para Pemohon kabur (*obscuur*) telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.3]**, sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.17]** Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, maka pada pokoknya para Pemohon mempersoalkan mengenai lima pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.11]** pada Pokok Permohonan;

**[3.18]** Menimbang mengenai dalil para Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak dibuktikan

dengan bukti yang cukup. Terlebih lagi sesuai fakta Termohon telah melakukan sosialisasi Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012. Bukti T-3b dan bukti PT-2 berupa Formulir Model DB1-KWK.KPU didapat fakta tingkat partisipasi pemilih adalah kurang lebih 250.993 dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 358.252. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.19]** Menimbang mengenai dalil para Pemohon terkait DPT yang ditetapkan Termohon tidak dihadiri oleh Panwas dan DPT ditetapkan dua kali (bukti P-50), menurut Mahkamah, sesuai bukti-bukti, Termohon telah menetapkan DPT sebanyak 357.091 (bukti T-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012), namun jumlah DPT tersebut kemudian direkomendasikan oleh Panwaslu untuk diperbaiki karena adanya laporan ketidaksesuaian jumlah DPT (bukti T-15);

Atas rekomendasi tersebut PPK Cimahi Utara kemudian mendata ulang DPT (bukti T-15a). Hasil data ulang PPK Cimahi Utara tersebut kemudian disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Cimahi tanggal 9 Juli 2012 yang disetujui juga oleh Tim Pasangan Calon (bukti T-15b), sehingga total jumlah DPT dalam Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012 adalah sebanyak 358.252 pemilih tetap. Hasil tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 16a Tahun 2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 (bukti T-4a);

Bahwa sesuai Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, "*Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani)*

oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan :

- a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
- b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan (2).”

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.20]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya kader-kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pendistribusian surat undangan memilih dan kartu pemilih (bukti P-60 berupa surat pernyataan Asep Supriatna), menurut Mahkamah, setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan memang ada kader-kader dari PKK yang menjadi penyelenggara Pemilu (vide keterangan saksi Pihak Terkait, Fitriani). Hal demikian tidak menyalahi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan, “Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

Dengan demikian, sesuai fakta dan peraturan perundang-undangan, ketika ada kader PKK yang juga merupakan penyelenggara Pemilu membagikan kartu pemilih atau surat undangan untuk memilih, hal tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan merupakan tugas dari penyelenggara Pemilu yang notabene adalah kader PKK;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya kader PKK yang menyarankan untuk memilih Pihak Terkait, menurut Mahkamah, jika pun benar dalil Pemohon tersebut terjadi, hal itu jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan harus diberikan sanksi bagi pelakunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terkait dengan pemilihan umum kepala daerah Kota Cimahi, tidak dapat dipastikan bahwa pemilih akan memberikan suaranya kepada Pihak Terkait atau para Pemohon. Terlebih lagi para Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah, bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.21]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon adanya keterlibatan Walikota Kota Cimahi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), Mobilisasi dan Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil serta aparat birokrasi dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun Penyalahgunaan Program Pemerintah Daerah dalam memenangkan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3, menurut Mahkamah, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, diartikan oleh Mahkamah sebagai pelanggaran yang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, menggunakan strategi yang baik serta secara komprehensif dalam cakupan yang luas. (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tertanggal 2 Desember 2008, Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 11 Juni 2010, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 14 Juni 2010);

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Mahkamah, setelah memperhatikan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, jika pun ada pelanggaran, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, karena hanya terjadi secara sporadis. Terlebih lagi sesuai bukti dan fakta di TPS perumahan Pemda yang merupakan perumahan pegawai negeri sipil yang mendapatkan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* bukti PT-70 sampai dengan bukti PT-86).

Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut terbukti dilakukan oleh Walikota Cimahi maupun aparat birokrasi seperti lurah dan camat dengan menggunakan acara-acara tertentu yang menghadirkan para Ketua RT, Ketua RW, para guru ataupun Kader PKK, untuk menyampaikan permintaan kepada peserta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilu Kota Cimahi Tahun 2012, akan tetapi tindakan walikota tersebut tidak terbukti diikuti dengan tindakan-tindakan selanjutnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.22]** Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.23]** Menimbang bahwa sebagian besar dalil para Pemohon dibuktikan dengan surat pernyataan yang dituangkan dalam bukti P-6 sampai dengan bukti P-9, bukti P-11 sampai dengan bukti P-49, bukti P-55, bukti P-60, bukti P-63. Surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan, tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna, karena surat pernyataan tersebut hanyalah surat biasa dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil para Pemohon *a quo* harus dianggap tidak terbukti menurut hukum;

**[3.24]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

**[4.3]** Permohonan para Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi,

M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**